

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: kencana, 2012.
- Al- Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia,
- Al-Faiz, Ibrahim ibn Muhammad. *Al-Ithbat bi al-Qarain fi al-Fiqh al-Islam iDira sah Muqaranah*. Maktabah syamilah.
- Al-Hanafi. Abu Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasani. *Bada'i' as-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, maktabah syamilah.
- Al-Mishri, Abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur al-Afriqi. *Lisan al- Arab*. Maktabah Syamilah. Jilid. 7.
- Analiansyah. *Hukum Pembuktian Dalam Islam Penelusuran Pemikiran Jalaluddin at-Tarusani dalam Kitab Safinat al-Hukkām fi Takhlīs al-Khaṣṣām*. Aceh: Sahifah, 2018.
- Anggraeni, dan Nur Fatma, Marilang, *Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai*. Jurnal Aldev: Volume 3 Nomor 1, 2021
- Arbanur, Rasyid. *Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal El Qannuny: Volume 6 Nomor 1, 2020
- Asmuni, *Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh*. Jurnal Hukum dan Peradilan: Volume 3 Nomor 2, 2014
- Baharuddin, Zamakhsyari, dkk. *Shahādah Istifādḥah (Testimonium De Auditu) in Isbat Waqf Cases in Religious Courts from the Perspective of Fiqh and Civil Law*. Jurnal Al-'Adl: Volume 15 Nomor 2, 2022
- Dunggio, Mutiara, *Perkembangan Alat Bukti Tulisan Dalam Pembuktian Perkara Perdata*,. Jurnal Lex Pivatum: Volume 4 Nomor 3, 2016
- Efendi, jonaedi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta; Kencana, 2016
- Faisal, Tgk, *Eksistensi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Perkara Menurut Pandangan Hukum Acara Perdata Dan Fiqh Al-Syāfi'iyah*. Jurnal Al-Mizan: Volume 4 Nomor 1, 2017
- Farhany, Huzny dan Nurkomalasari, Nina. *Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam*. Jurnal Maps: Volume 6 Nomor 1, 2022
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata. Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

HIR

- Hresnawanza, Muhammad Heru, *Perspektif Ulama' Syafi'iyah Dan Hanafiyah Tentang Kehujjahan Persaksian Orang Cacat Indera*. Jurnal Jurisy: Volume 1 Nomor 2, 2021
- Imron, Ali dan Iqbal, Muhammad, *Hukum Pembuktian*. Tangerang selatan: UNPAM PRESS, 2019
- Kamus Latinitum (Kamus Bahasa Latin Online)
- Karim, Ihdi dkk. *Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jural El-Usrah: Volume 3 Nomor 2, 2020
- Khoerudin, Abdul Nasir. *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia*. Jurnal Tazkiya: Volume 19 Nomor 2, 2018
- Kompilasi Hukum Islam
- Kosim, *Fiqh Peradilan*. Yogyakarta: Diandra Press, 2012
- KUH Perdata
- Madzkur, Muhammad Salam. *al-Qadha' fi al-Islam*. Kairo : Dar an-Nahdah alarabiyah.
- Mahalli, *Qalyubi wa `Umairah*. Riyad : Maktabah ar-Riyad li al-Haditsah
- Manan, Abdul,. *Penerapan Hukum Acara Perrdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Maulani, Nina, *Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqih Islam Dan Undang Undang Ri No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jurnal Al-Akhbar: Volume 8 Nomor 2, 2022
- Muchsin, M, *Mimbar Hukum dan Peradilan No. 69: Itsbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah wakaf*, Jakarta: PPHIMM, 2009
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muntaqo, Firman. *Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia*. jurnal Al-Ahkam: Volume 25 Nomor 1, 2015
- Nichatus, Sovia Sheyla Nichatus *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga studi hukum pidana, 2022
- Nurdin, Hairuddin, Ridwan dkk. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018
- Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977
- Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA. Kdr
- Putusan PA Cilegon Nomor 281/pdt.p/2011/PA.Clg

- Rambe, Khairul Mufti. *Beberapa Istilah Penting ; Membandingkan Qawaid Fiqhiyah Dengan Dhabit Fiqh, Nazhariyah Fiqhiyah, Dan Kaidah Ushuliyah*. Jurnal Landaard: Volume 1 Nomor 2, 2022
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016, 2
- Roihanah, Rif'ah dan Cornelia, Irfina. *Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Jurnal As-syakhshiyah: Volume 1 Nomor 1, 2019
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Maktabah syamilah. Jilid 3
- Sari, Novita Dyah Kumala dan Yudowibowo, Syafrudin. *Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt*. Jurnal Verstek: Volume 4 Nomor 3, 2016
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022
- Sirojjudin *abu hafsa umar bin ali al anshori al ma'rufi bin mulqin. asybah wa nadhoir fi qoidil fiqh*. Maktabah Syamilah
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*. IAIN ParePare: Nusantara Press, 2021
- Sururie, Ramdani Wahyu, Kekuatan Pembuktian *Testimonium de Auditu* dalam Perkara Perceraian. Jurnal Yudisial Vol 7 Nomor 2, 2014
- Susanto, Heru. *Itsbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat*. Jurnal Bilancia: Volume 11, Nomor 1, 2017
- Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1999
- Syihab al-Din al-Qarafi Abu al-Abbas Ahmad Ibn Idris Ibn Abdurrahman as-Shanhaji al- Al- Maliki, Mishri. *al Furuq/Tahdzib al-Buruq bi Anwa' al-Furuq wa bihamisyihi Tahdzib al-Furuq wa al-Qawa'id as- Saniyah fi al-Asrar al-Fiqhiyah*. Kuwait: Daar al-Nawadir,, 2010
- Taufiq, *Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam: Volume 5 Nomor 2, 2021
- Undang - Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wagian, Diangsa dan Dilaga, Sahrudin, Zainal Arifin *Syarat-Syarat Pengajuan Itsbat Nikah Menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar*. Jurnal Risalah Kenotariatan: Volume 2 Nomor 1, 2021

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan PA Cilegon Nomor 281/pdt.p/2011/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Wakaf yang diajukan oleh:

Drs. H. Rafiudin, M.Pd bin Suherman, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kepala Mts.N Pulomerak), tempat tinggal di Link. Sumur Wuluh RT.04 RW. 03 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon, sebagai Pemohon; Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 24 Oktober 2011 register Nomor 59/2011/PA.Clg, dikuasakan kepada: **H. Khaeruddin Ghozali bin H Ghozali**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Sumur Wuluh RT 03/RW 03 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 281/Pdt.P/2011/PA.Clg., dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan mengajukan hal-hal yang sebagai berikut:

Bahwa, pada tahun 1941 Asnawi, Ishak, Kasim, dan H. Siti telah mewakafkan tanahnya secara lisan untuk tanah makam, dan yang ditunjuk untuk mengelola tanah wakaf tersebut (Nazhir) bernama H. Zaki bin Kesidin. Saat ini baik Wakif maupun Nazhir tersebut sudah meninggal dunia;

Bahwa tanah tersebut terletak di Lingk. Gerem Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon, luas sekitar 6.500 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah barat : Jalan Desa

Penetapan No. 281/Pdt. P/2011/PA.Clg

Halaman 1 dari 6

Disalah

Honorable Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk lebih mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi yudisial. Namun dalam hal ini terdapat masih dirangsangkan terdapat ketidakpastian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal ini terdapat informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Direktorat@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-384 3346 (ext 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Kali
- Sebelah Selatan : Tarmudi bin Hasan
- Sebelah Utara : Kali

Bahwa pada tanggal 17 September 1991, atas permintaan dan kesepakatan masyarakat, tanah wakaf tersebut selain untuk makam, juga akan digunakan untuk Madrasah, sehingga pada tahun 1995 kemudian dibangun gedung Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Negeri Pulomerak;

Bahwa ahli waris pewakif telah membenarkan dan tidak keberatan tanah wakaf tersebut digunakan untuk madrasah;

Bahwa Pemohon sebagai Kepala MTsN Pulomerak bermaksud untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut, akan tetapi karena wakaf tersebut dilakukan secara lisan diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Agama;

6. Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Cilegon berkenan Menetapkan bahwa tanah yang di wakafkan pada tahun 1941 oleh Ishak, Asnawi, Kasim, Hj. Siti untuk kepentingan tanah makam dan Gedung Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Negeri Pulomerak adalah sah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanah yang diwakafkan pada tahun 1941, oleh Ishak, Asnawi, Kasim, Hj. Siti untuk kepentingan tanah makam dan gedung Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Negeri Pulomerak adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon hadir di persidangan. Persidangan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya setelah mengalami perubahan dan penambahan sebagaimana tersebut diatas, menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan No. 400/4397/Pmt/ 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan

Disahkan

Honorable Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang mudah diakses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsangkan terdapat permasalahan terkait aksesibilitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs internet informasi yang selarasnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Telp : 021-356 3368 (ext 318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gerem Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, tanggal 31 Oktober 2011, ditandai bukti P.1;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan empat orang saksi yakni :

Tarmuzi bin Hasan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Ciore Jaya Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon; dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah cucu dari almarhum Bapak Kasim, yaitu salah seorang yang mewakafkan tanah yang menjadi objek perkara ini;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Kepala Madrasah yang mengurus tanah wakaf tersebut;

Bahwa benar kakek saksi bernama Kasim memiliki tanah di Lingk. Gerem Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon, seluas ± 200 M2

Bahwa benar tanah tersebut telah diwakafkan kakek saksi pada tahun 1941 untuk makam. Saksi tahu karena diberitahu oleh Paman saksi. Bahkan masyarakat disekitar Lingk. Gerem mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf;

Bahwa Kasim telah meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat tahun meninggalnya;

Bahwa saat ini selain makam, diatas tanah tersebut juga telah dibangun Madrasah;

Bahwa tadinya tanah wakaf tersebut diurus oleh Zaki bin Kesidin sebagai nadzir, tetapi karena beliau sudah meninggal sehingga yang mengurus sekarang ini adalah Kepala Sekolah Madrasah;

Bahwa ahli waris Kasim tidak ada yang membantah keberadaan tanah tersebut sebagai wakaf Kasim dan tidak keberatan tanah tersebut juga digunakan untuk madrasah, selain untuk makam;

Ismail bin Asnawi, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Link. Seberang RT.02 RW.07, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Penetapan No.281/Pdt. P/2011/PA.Clg

Halaman 3 dari 6

Disclaimer

Agenitas Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akhir dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dituntut akan keterbatasan kemampuan teknis terkait dengan aksesibilitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dan ditingkatkan. Dalam hal Anda menemukan hak atas informasi yang belum tersedia, namun bahan tersebut, mohon hubungi bagian layanan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kopersihan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 3368 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa saksi adalah anak kandung Asnawi;
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Pulomerak;
Bahwa saksi tahu Ishak dan Hj. Siti. Ishak adalah Paman Saksi sedang Hj Siti adalah bebasan dengan Asnawi.
Bahwa Asnawi, Ishak maupun Hj Siti, telah meninggal dunia; Asnawi meninggal dunia pada tahun 1953, sedang Ishak dan Hj Siti saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
Bahwa benar pada tahun 1941 Asnawi dan Ishak telah mewakafkan tanah yang terletak di Lingk. Gerem Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon untuk makam. Saksi tidak menyaksikan sendiri, saksi tahu karena diberitahu oleh saudara kandung saksi;
Bahwa tanah tersebut adalah milik Asnawi dan Ishak, tetapi saksi tidak tahu luas tanah yang diwakafkan;
Bahwa benar diatas tanah tersebut selain makam juga telah berdiri gedung MTsN Pulomerak. Pembangunan Madrasah tersebut adalah atas permintaan masyarakat;
Bahwa yang mengurus tanah wakaf tersebut semula adalah Zaki bin Kesidin sebagai nadzir, setelah beliau meninggal, diurus oleh Kepala Sekolah Madrasah;
Bahwa saksi maupun ahli waris Asnawi lainnya dan juga ahli waris Ishak tidak ada yang keberatan tanah tersebut dikuasai Madrasah dan digunakan untuk makam karena tahu memang benar adanya wakaf. Juga tidak keberatan jika semula dimaksudkan untuk makam kemudian digunakan untuk madrasah;
H. Khoirudin Ghozali bin H. Ghozali, umur 43 tahun, agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Sumur Wuluh RT.04 RW.03 Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon;
Bahwa saksi adalah cucu Hj Siti sekaligus juga cucu Asnawi;
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kepala sekolah Madrasah Pulomerak, dan saksi bekerja di madrasah sebagai honorer;
Bahwa saksi tahu tanah tempat berdirinya madrasah tersebut yakni di Ling Gerem Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon adalah wakaf dari Hj Siti, Asnawi, Ishak dan Kasim. Saksi tahu karena diberitahu oleh orang tua

Disclaimer

Republik Indonesia & berusaha untuk menyediakan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih ditinjau oleh pengadilan kasasi dan kasasi. Informasi yang kami sajikan, hal-hal ini akan terus diperbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kementerian@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)



dan saudara saudara saksi. Tetapi saksi tidak tahu persis kapan tanah tersebut diwakafkan;

Bahwa semula tanah tersebut diwakafkan untuk makam, tetapi kemudian didirikan madrasah atas permintaan masyarakat;

Bahwa setahu saksi seluruh ahli waris Asnawi, Ishak, Hj. Siti atau Kasim tidak keberatan dengan status tanah tersebut sebagai tanah wakaf. Dan tidak keberatan jika tanah tersebut digunakan tidak hanya untuk makam;

Rajiman bin Jaman, umur 69 tahun, agama Islam, Tidak bekerja, tempat tinggal di Gerem Kulon RT.03 RW.05 Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kepala Madrasah Tsnawiyah Pulomerak;

Bahwa saksi tahu lokasi Madrasah Tsnawiyah dan Aliyah yang menjadi objek perkara ini, yakni terletak di Ling Gerem Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon;

Bahwa benar tanah tersebut adalah wakaf dari Asnawi, Ishak dan Hj. Siti dan Kasim. Saksi tahu dari pengurus maupun ahli waris Asnawi , dan Hj Siti. Kenyataan tanah tersebut sebagai tanah wakaf telah menjadi pengetahuan umum di Lingk. Gerem;

Bahwa setahu saksi tidak satupun ahli waris Asnawi, Ishak, Hj Siti maupun Kasim yang keberatan tanah tersebut sebagai tanah wakaf untuk makam maupun untuk madrasah;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah wakaf tersebut pada tanggal 21 Oktober 2011 selengkapnya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan hal permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama Cilegon dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai acuan dalam menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, ternyata tidak secara tegas menyebutkan tentang kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara wakaf terbatas hanya dalam format gugatan (contentiuse). Akan tetapi jika Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 58 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mengharuskan adanya 'Penetapan' Pengadilan untuk mendaftarkan benda wakaf yang belum didaftarkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, maka Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut harus ditafsirkan sedemikian rupa bahwa kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara wakaf tidak terbatas dalam bentuk gugatan tetapi juga permohonan (volunteir). In casu dengan demikian perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon itsbat wakaf dengan alasan pada intinya pada tahun 1941 Ishak, Asnawi, Kasim, dan H. Siti telah mewakafkan tanah seluas ± 6.500 M2 dengan maksud digunakan untuk makam. Dan yang ditunjuk sebagai Nadzir adalah H. Zaki bin Kesidin. Bahwa oleh karena benda wakaf tersebut belum terdaftar, maka untuk mendaftarkan wakaf tersebut dibutuhkan penetapan (itsbat) wakaf dari Pengadilan Agama;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti baik surat maupun saksi- saksi sebagaimana diuraikan di atas. Bahkan Majelis Hakim telah

Disalakan

Honorarium Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk siapa mencantumkan informasi paling awal dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Himpunan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sidang pemeriksaan setempat sebagaimana yang telah termuat di dalam Berita Acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa P.1. adalah bukti dibawah tangan. Akan tetapi jika dihubungkan dengan kesaksian saksi tentang kepemilikan tanah dimana satu sama lain saling mendukung dan bersesuaian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sempurna tentang kepemilikan tanah dan dijadikan dasar memutus perkara ini. Begitu juga halnya dengan kesaksian saksi saksi menyangkut adanya wakaf, walaupun tidak secara langsung menyaksikan sendiri peristiwa pemberian wakaf tersebut dan patut dikategorikan sebagai *syahadah istifadloh* (*testimonium de auditu*) akan tetapi karena kesaksian tersebut menyangkut wakaf yang telah lama terjadi, dan adanya wakaf tidak disangkal oleh ahli waris pewakif maupun masyarakat (*mu'aradlah*), bahkan saksi 1, 2 serta saksi 3 tersebut adalah keturunan pewakif sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang kebolehan saksi istifadlah dalam perkara wakaf telah menjadi pendapat para Imam madzhab sebagaimana termuat di dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, Jilid 3 halaman 427, dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim. Jelasnya di dalam kitab tersebut disebutkan:

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadlah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf,...

Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadlah, yaitu: nikah, nashab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang;

Disalahar

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi/pengumuman aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidhan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsang akan terjadinya masalah terkait aksesibilitas ketersediaan informasi yang sangat penting, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakruas/Algoritma yang termuat pada situs internet/informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui: Email: himpunan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar:

Asnawi, Ishak, Hj Siti dan Kasim ada memiliki tanah seluas ± 6.500 M2 yang terletak di Lingk. Gerem Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon, dengan batas batas:

Sebelah Utara : Kali;

Sebelah Selatan : Tarmudi bin Hasan;

Sebelah Timur : Kali;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

Asnawi dan Ishak adalah saudara kandung, sedang Hj Siti adalah besan Asnawi;

Pada tahun 1941, Asnawi, Ishak, Hj.Siti dan Kasim telah mewakafkan tanah tersebut untuk digunakan sebagai tempat pemakaman umum. Dan yang ditunjuk sebagai Nadzir adalah bernama H. Zaki bin Kesidin;

Baik Asnawi, Ishak, Hj. Siti dan Kasim serta H Zaki bin Kesidin telah meninggal dunia;

Selain makam, diatas tanah wakaf tersebut juga terdapat Madrasah yang lebih dikenal sebagai Madrasah Tsanawiyah Pulomerak;

Madrasah tersebut dibangun pada tahun 1995 atas keinginan dan kesepakatan masyarakat;

Ahli waris Asnawi, Ishak, Hj, Siti dan Kasim tidak ada yang keberatan dan atau membantah tanah tersebut sebagai tanah wakaf dan tidak keberatan jika semula digunakan untuk makam, kemudian digunakan juga untuk madrasah;

Wakaf tersebut sampai saat ini belum didaftar sebagai benda wakaf;

Yang mengelola tanah wakaf tersebut saat ini adalah Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Pulomerak ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum tentang wakaf;

Menimbang berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk menentukan ada tidaknya wakaf secara sah sangat tergantung

Disclaimer

Ripublikasian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk sebaik mungkin menyajikan informasi/paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggakan sebagai permasalahan teknis terkait dengan aksesibilitas/tersedianya informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/ informasi yang termasuk pada situs internet/informasi yang selanjutnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Ripublikasian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanitiaan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) ext.3118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada telah dipenuhinya rukun dan syarat wakaf.

Menimbang incasu bahwa oleh karena tanah yang terletak di Lingk. Gerem Kelurahan Gerem kecamatan Grogol Kota Cilegon seluas ± 6.500 M2, yang berdasarkan pemeriksaan setempat berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Kali;

Sebelah Selatan : Tarmudi bin Hasan;

Sebelah Barat: jalan Desa

Sebelah Timur: Kali;

adalah milik Asnawi, Ishak, Hj, Siti dan Kasim, serta terbukti keempat orang tersebut telah mewakafkan untuk kepentingan umum (makam) pada tahun 1941, dengan menunjuk Zaki bin Kesidin sebagai Nadzir, dan tidak ternyata adanya halangan bagi Asnawi, Ishak, Hj. Siti dan Kasim sebagai wakif mewakafkan tanah tersebut, serta tidak ada halangan bagi Zaki bin Kesidin sebagai Nadzir mengelola tanah wakaf tersebut, tujuan dan peruntukan wakaf tersebut adalah untuk kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundang undangan, sehingga wakaf tersebut telah memenuhi syarat dan rukun wakaf;

Menimbang bahwa perubahan tujuan wakaf dari yang semula untuk makam kemudian digunakan juga untuk madrasah tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Selain telah disetujui oleh ahli waris Wakif, penggunaan tanah wakaf untuk madrasah juga tidak merubah peruntukan wakaf secara signifikan sebagaimana dimaksud oleh Wakif, tetapi justru lebih bernilai produktif dan masih dalam lingkup kesejahteraan umum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan wakaf tersebut dapat diisbatkan. Oleh karena itu pula permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini adalah permohonan maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Hepanlehan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling Andan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsangkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Hapanlehan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: hapanlehan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-35613348 (ext.3115)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menyatakan sah wakaf Asnawi, Ishak, Hj. Siti dan Kasim yang dilakukan pada tahun 1941 atas tanah seluas ± 6.500 M2 yang terletak di Lingk Gerem Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon, dengan batas batas:

Sebelah Utara : Kali;
Sebelah Selatan : Tarmudi bin Hasan;
Sebelah Barat : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Kali;

Yang digunakan untuk Makam dan Madrasah;

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 791.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari ini Senin tanggal 31 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Waljon Siahaan SH.,MH, sebagai Hakim Ketua dan Drs. Rokhmadi, M.Hum serta Efi Nurhafisah, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Amar Ma'ruf Asfani sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

HAKIM KETUA

Ttd,

Drs. Waljon Siahaan, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

Efi Nurhafisah, SH

ttd,

Drs. Rokhmadi, M.Hum

PANITERA SIDANG

Drs. Amar Ma'ruf Asfari

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Administrasi	Rp.	50.000,-

Disalah

Hepaniteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akhir dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggakan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan lakukan kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/formasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Hepaniteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Hepaniteran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp. 50.000,-
Pemeriksaan setempat	Rp. 650.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 791.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA,
P A N I T E R A,

Ttd,

DRS. H.

ABDULLAH SAHIM

Lampiran 2 Dokumen Putusan Kediri Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara sengketa wakaf antara:

I. PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI Laki-Laki, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Alamat Kediri, yang dalam hal ini menguasai kepada AHMAD MUSTHAFA AL QAHHAR bin Drs. ALI HASAN, Selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**;

II. PENGGUGAT KONVENSI 2/TERGUGAT REKONVENSI 2, Laki-Laki, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kediri, Selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II**;
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, II, selanjutnya disebut **Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan:

I. TERGUGAT KONVENSI 1/PENGGUGAT REKONVENSI 1 Laki-Laki, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokat/Pengacara/ , Alamat Kediri, Selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**;

II. TERGUGAT KONVENSI 2/PENGGUGAT REKONVENSI 2, Laki-Laki, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Alamat RT 02 RW 07 Kelurahan Gayam, Mojoroto, Kediri, Selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, selanjutnya disebut **Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Dan:

Halaman 1 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Honorer Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin akan terjadi permasalahan terkait terkat dengan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selarasnya ada, namun belum teresdit, maka harap segera hubungi Honorer Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kementerian@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pemerintah RI c.q. Kementerian Agama RI c.q. Kanwil Kemenag Jatim c.q. Kemenag Kota Kediri c.q. **Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Mojoroto**, Kediri. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;
- II. Pemerintah RI c.q. Kementerian Agraria RI c.q. Badan Pertanahan Nasional c.q. Kanwil BPN Jatim c.q. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri**, no 25 Kota Kediri, Selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya bertanggal 7 Juli 2019 telah mengajukan perkara sengketa wakaf dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 8 Juli 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu sekitar tahun 1935, di Dusun Ngembak Kulon RT 06. RW. 01 Kelurahan Gayam, Mojoroto, Kediri, hiduplah seorang laki-laki bernama H. Imam Mukti yang menikah sah dengan seorang perempuan bernama Umi Kultsum;
2. Bahwa dari pemikahan sah H. Imam Mukti dengan Umi Kultsum, lahirlah 4 (empat) orang anak kandung, yang bernama:
 - Tafsir bin H. Imam Mukti
 - Moebin bin H. Imam Mukti (Kakek Buyut Penggugat I)
 - Masringah binti H. Imam Mukti (Tidak Memiliki Keturunan)
 - Bitah binti H Imam Mukti (Nenek Penggugat II, Tergugat II)
3. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1940, semasa hidup H. Imam Mukti, dengan diketahui oleh istri dan keempat orang anak kandungnya, mengikrarkan Wakaf terhadap dua harta wakaf, yang juga terletak di di Dusun Ngembak Kulon RT 06. RW. 01 Kelurahan Gayam, Mojoroto, Kediri, yaitu:

Halaman 2 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Npanitikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npanitikan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Npanitikan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah bangunan mushalla yang diberi nama Ash Shabawi (nama kecil H. Imam Mukti);
- b. Sebidang Tanah Kering/ Darat kosong di halaman mushalla, untuk dijadikan madrasah di masa mendatang;

4. Bahwa sejak H. Imam Mukti selaku wakif berikrar wakaf terhadap dua harta wakaf sebagaimana posita gugatan angka 3 (tiga) diatas, seluruh keluarga wakif menjaga kedua harta wakaf tersebut karena telah dilepaskan kepemilikannya oleh wakif untuk selama-lamanya sebagai harta Allah SWT untuk kepentingan Agama Islam;

5. Bahwa walaupun pada saat itu (sekitar tahun 1940), belum diterbitkan peraturan perundang-undangan apapun tentang Wakaf, Ikrar wakaf yang dilakukan oleh H Mukti selaku wakif adalah sah dan dibenarkan menurut hukum, bahkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang dibuat setelahnya, yaitu:

- a. Syarat H. Imam Mukti selaku wakif telah terpenuhi, karena telah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan sebagai penguasa penuh atas harta tak bergerak miliknya sendiri sebelum diwakafkan (UU 41 tahun 2004 pasal 8 ayat 1 juncto PP No 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 2);
- b. H. Imam Mukti mengikrarkan 2 (dua) harta wakaf yang berupa sebuah bangunan mushalla dan Sebidang Tanah Kering/ Darat kosong di halaman mushalla (harta tak bergerak), yang disepakati, disaksikan, oleh istri dan seluruh keluarganya sebagai harta Allah untuk selama-lamanya (KHI Pasal 215, ayat 1, 2, 3, 4, 5, pasal 217 ayat 3, juncto UU 41 tahun 2004 pasal 16 ayat 1a, 2a, 20 juncto PP No 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 1,2, 3, 4);
- c. Unsur/ Rukun wakaf sesuai UU wakaf no 41 tahun 2004 pasal 6, telah terpenuhi yaitu:
 - **adanya wakif** (H.Imam Mukti);
 - **adanya nazhir** (seluruh keluarga H. Imam Mukti yang mengelola harta wakaf);

Halaman 3 dari 57 halaman

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **adanya harta benda wakaf** (sebuah bangunan mushalla dan Sebidang Tanah Kering/ Darat kosong di halaman mushalla);
- **adanya Ikrar Wakaf** (H Imam Mukti berikrar wakaf terhadap dua harta tak bergerak miliknya dan disepakati seluruh keluarganya);
- **peruntukan harta wakaf yang jelas** (Sebuah bangunan mushalla untuk beribadah dan sebidang Tanah Kering/ Darat kosong di halaman mushalla, untuk dijadikan madrasah di masa mendatang)
- **jangka waktu wakaf yang jelas** (selama-lamanya untuk kepentingan Agama Islam);

d. Seluruh keluarga wakif yang tetap menjaga amanah wakif terhadap harta wakaf sesuai dengan amanah wakif juga telah sesuai dengan UU wakaf no 41 tahun 2004 pasal 3 bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak bisa dibatalkan;

6. Bahwa selanjutnya H. Imam Mukti meninggal dunia, lalu istrinya yang bernama Umi Kultsum juga meninggal dunia, sehingga keempat anak kandung H. Imam Mukti (wakif) membagi harta waris yang ditinggalkan H. Imam Mukti dan Umi Kultsum, tanpa membagi kedua harta wakaf yang telah diikrarkan wakaf oleh H. Imam Mukti yaitu:

- Sebuah bangunan mushalla yang diberi nama Ash Shabawi (nama kecil H. Imam Mukti).
- Sebidang Tanah Kering/ Darat kosong di halaman mushalla, untuk dijadikan madrasah di masa mendatang;

7. Bahwa walaupun tidak ikut dibagi sebagai harta waris, data yuridis kedua harta wakaf yang telah diikrarkan wakaf oleh H. Imam Mukti, tertulis atas nama 2 (dua) orang anak kandungnya, untuk pembayaran IPEDA (iuran pembangunan daerah) yaitu:

- a. Sebuah bangunan mushalla yang diberi nama Ash Shabawi (nama kecil H. Imam Mukti), tertulis atas nama Bitah (anak terakhir wakif) dalam Letter C no kohir 104, persil 2a, kelas desa d.I. (**bukti P-1**)
- b. Sebidang Tanah Kering/ Darat kosong di halaman mushalla yang untuk dijadikan madrasah di masa mendatang, tertulis atas nama Moebin (anak kedua wakif) dalam letter C nomor kohir 234, nomor

Halaman 4 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Npankaman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menartumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termaat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankaman Mahkamah Agung RI melalui:

Email: Npankaman@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persil 2, kelas desa d II (**bukti P-2**), dengan posisi tanah hak Moebin berada di sebelah timur tanah hak Bitah, dan memiliki batas yang lurus;

8. Bahwa harta wakaf peninggalan H Imam Mukti (wakif) yang berupa bangunan mushalla bernama Ash Shabawi (nama kecil H. Imam Mukti) dan tertulis atas nama Bitah (anak terakhir wakif) dalam Letter C no kohir 104, persil 2a, kelas desa d.I, sampai saat ini tidak ada masalah apapun karena masih berfungsi sebagai mushalla untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga Para Penggugat tidak akan menguraikannya lebih lanjut dalam gugatan aquo;

9. Bahwa harta wakaf peninggalan H Imam Mukti (wakif) yang berupa sebidang Tanah Kering/ Darat kosong, di halaman mushalla untuk dijadikan madrasah di masa mendatang, tertulis atas nama Moebin (anak kedua wakif) dalam letter C nomor kohir 234, nomor persil 2, kelas desa d II inilah yang menjadi **Objek Sengketa dalam perkara aquo**, sehingga Para Penggugat akan menguraikannya secara detail, yaitu:

seluas 342 M²/ 24 Ru, dengan batas-batas:

- utara: Tanah Hak Moebin (tertulis atas nama Moebin dalam Letter C no 234)
- timur : Tanah hak Moebin (tertulis atas nama Moebin dalam Letter C no 234)
- selatan : Jalan umum/ Jalan aspal
- barat : Jalan pertolongan (tertulis atas nama Bitah dalam Letter C no 104)

yang terletak di Dusun Ngembak Kulon RT 06. RW. 01 Kelurahan Gayam, Mojoroto, Kediri, untuk selanjutnya mohon lokasi ini disebut **OBJEK SENGKETA**;

10. Bahwa sepeninggal H. Imam Mukti, Moebin bin H. Imam Mukti sebagai anak kedua wakif, menjadi takmir pertama mushalla ash-shabawi tanpa mengubah status Objek Sengketa sebagai tanah wakaf darat H. Imam Mukti dan masih berupa tanah kosong untuk dibangun madrasah dimasa mendatang, sesuai amanah wakif;

Halaman 5 dari 57 halaman

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Himpunan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya, Moebin bin H. Imam mukti meninggal, lalu takmir kedua mushalla ash shabawi adalah adik ipar Moebin bin H. Imam Mukti yang bernama Rosyidi (suami sah bitah binti H. Mukti), Rosyidi selaku takmir juga tidak mengubah status Objek Sengketa sebagai tanah wakaf darat H. Imam Mukti dan masih berupa tanah kosong untuk dibangun madrasah dimasa mendatang, sesuai amanah wakif;
12. Bahwa setelah Rosyidi meninggal dunia, sekitar tahun 1970, Badrun (anak sulung Rosyidi dan Bitah) mulai mendirikan rumah tembok permanen seluas sekitar 142 M² diatas sebagian Objek Sengketa aquo secara sepihak, tanpa melalui musyawarah, sehingga diperingatkan oleh seluruh keluarga besar H. Imam Mukti (wakif), namun Badrun tidak pernah menanggapi sebagaimana mestinya;
13. Bahwa Badrun tetap melanjutkan pembangunan rumah tembok permanen diatas sebagian Objek Sengketa namun tetap mengakui bahwa rumahnya berada diatas tanah wakaf darat/kering yang telah diikrarkan wakaf oleh H. Imam Mukti (wakif) dan tertulis atas nama Moebin (anak kedua wakif) dalam letter C nomor kohir 234, nomor persil 2, kelas desa d II;
14. Bahwa seiring berkembangnya waktu, pada tahun 1991, Tergugat II menjabat sebagai sekretaris nazhir mushalla ash shabawi dan Penggugat II menjabat sebagai bendahara nazhir ash shabawi;
15. Bahwa pada tahun 1991, Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan tanpa sepengetahuan nazhir yang lain, bahkan menggunakan nama Penggugat II sebagai bendahara nazhir, telah memalsukan tanda-tangan dari ahli waris Moebin yang bernama H. Achmad Zainal Abidin. B.A., (anak kandung Moebin) dan Drs. Ali Hasan (cucu kandung Moebin) sebagai pemilik-pemilik tanah berseberangan dalam Berita Acara Pemasangan Tugu batas (**bukti P-5**) untuk dasar pengajuan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor W3/55/02 tahun 1991 atas nama Badrun (**bukti P-6**) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, **sehingga Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor W3/55/02 tahun 1991 atas nama**

Halaman 6 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Npanntian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menartumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npanntian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Npanntian@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Badrun aquo patut dan layak untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

16. Bahwa selanjutnya, masih di tahun 1991, Tergugat II menggunakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor W3/55/02 tahun 1991 atas nama Badrun (**bukti P-6**) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, untuk mengajukan SHM Wakaf no 304 atas nama Bitah, desa Gayam, gambar situasi no 1742, tgl 22-11-1991, seluas 258 M² (**bukti P-7**) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, **sehingga sudah sepatutnya pula bahwa SHM wakaf no 304 atas nama Bitah gambar situasi no 1742, tgl 22-11-1991, seluas 258 M² aquo juga patut dan layak untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum;**

17. Bahwa PMH yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana telah terurai dalam posita gugatan angka 15 dan 16 diatas, juga telah mengubah 4 Unsur wakaf sebagaimana UU wakaf no 41 tahun 2004 pasal 6, yaitu:

- a. Bahwa wakif pengikrar wakaf yang awalnya H. Imam Mukti, berubah menjadi Bitah yang diikrarkan oleh Badrun
- b. Nazhir lain tidak ada yang mengetahui tipu daya ini, sehingga Penggugat II yang saat itu (1991) menjabat sebagai bendahara nazhir juga menggugat dalam perkara aquo
- c. Harta wakaf yang awalnya ada dua (sebuah bangunan mushalla dan Sebidang Tanah Kering/ Darat kosong di halaman mushalla), menjadi tinggal satu (sebuah bangunan mushalla)
- d. Pengucap Ikrar wakaf berubah menjadi Badrun, Padahal Badrun adalah Penyerobot Objek Sengketa yang merupakan harta wakaf peninggalan H. Imam Mukti yang tertulis atas nama Moebin.

Sehingga unsur/rukun wakaf dari H. Imam Mukti (wakif) yang awalnya telah terpenuhi, menjadi tidak terpenuhi kerana tipu daya Tergugat II menerbitkan SHM Wakaf no 304 atas nama Bitah, desa Gayam, gambar situasi no 1742, tgl 22-11-1991, seluas 258 M² (**bukti P-7**), melalui Turut Tergugat II, dan **sudah sepatutnya bahwa SHM wakaf no 304 atas nama Bitah gambar situasi no 1742, tgl 22-11-1991, seluas 258 M²**

Halaman 7 dari 57 halaman

Disclaimer

Hepanliman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Hapanliman Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Hapanliman@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aquo juga patut dan layak untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

18. Bahwa Objek Sengketa yang merupakan tanah wakaf darat H. Mukti seluas 342 M² aquo, sampai saat ini masih tertulis sebagai hak milik Moebin (Kekek buyut Penggugat I) sesuai dengan Letter C nomor Kohir 234, nomor persil 2, kelas desa d II, hal inilah yang membuat Tergugat II memalsukan tandatangan kedua ahli waris moebin untuk mengajukan SHM Wakaf no 304 atas nama Bitah, desa Gayam, gambar situasi no 1742, tgl 22-11-1991, seluas 258 M² (**bukti P-7**) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, secara sembunyi-sembunyi.

19. Bahwa Pada tahun 1994, Tergugat I menjadi menantu Badrun karena menikahi adik kandung Tergugat II yang bernama Badriyah, namun Tergugat I tidaklah mengetahui bahwa rumah Badrun berdiri diatas Objek Sengketa yang merupakan tanah wakaf darat H. Mukti seluas 342 M² aquo dan masih tertulis atas nama Moebin.

20. Bahwa mulai tahun 2016, Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II, secara terang-terangan mengakui bahwa seluruh Objek Sengketa seluas 342 M² adalah miliknya beserta keluarganya, padahal hampir seluruh keluarga besar wakif mengetahui bahwa Objek Sengketa aquo adalah tanah wakaf darat/ Kering H. Mukti yang tertulis atas nama Moebin dalam Letter C 234.

21. Bahwa kumulasi PMH Para Tergugat sebagaimana posita gugatan angka 15 s.d 20 diatas, telah mengubah seluruh unsur/rukun wakaf sebagaimana UU wakaf no 41 tahun 2004 pasal 6, yaitu:

- a. Bahwa wakif pengikrar wakaf yang awalnya H. Imam Mukti, berubah menjadi Bitah yang diikrarkan oleh Badrun
- b. Nazhir lain tidak ada yang mengetahui tipu daya Tergugat II dalam penerbitan SHM wakaf 304 atas nama Bitah, sehingga Penggugat II yang saat itu (1991) menjabat sebagai bendahara nazhir juga menggugat dalam perkara aquo

Halaman 8 dari 57 halaman

Disclaimer

Hepanlitan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Hapanlitan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Hapanlitan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Harta wakaf yang awalnya ada dua (sebuah bangunan mushalla dan Sebidang Tanah Kering/ Darat kosong di halaman mushalla), menjadi tinggal satu (sebuah bangunan mushalla).
- d. Pengucap Ikrar wakaf berubah menjadi Badrun, Padahal Badrun adalah Penyerobot Objek Sengketa yang merupakan harta wakaf peninggalan H. Imam Mukti dan tertulis atas nama Moebin.
- e. Peruntukan Objek Sengketa selaku tanah wakaf untuk dibangun madrasah di masa mendatang, berubah menjadi dikuasai oleh Tergugat I sebagai hak milik pribadi beserta keluarganya
- f. jangka waktu wakaf yang awalnya selama-lamanya untuk kepentingan Agama Islam, berubah menjadi untuk kepentingan pribadi Tergugat I sekeluarga.

Sehingga unsur/ rukun wakaf H. Imam Mukti (wakif) yang awalnya terpenuhi, menjadi tidak terpenuhi dan berubah secara keseluruhan dari ikrar yang semula diucapkan oleh wakif karena PMH yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga patutlah Para Tergugat untuk mengembalikan Objek Sengketa sebagai tanah wakaf sebagaimana yang telah diikrarkan oleh H. Imam Mukti (wakif), dengan cara membongkar seluruh bangunan dan memotong seluruh tanaman sehingga keadaan tanah menjadi kosong dan baik.

22. Bahwa upaya-upaya persuasif telah ditempuh oleh pihak-pihak keluarga, namun tidak pernah dihiraukan oleh Para Tergugat, bahkan Tergugat I memasang pagar di sebelah selatan Objek Sengketa dan tetap mengakui bahwa seluruh Objek Sengketa adalah hak milik Tergugat I beserta keluarganya.

23. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang tetap menguasai Objek Sengketa yang merupakan tanah wakaf H. Imam Mukti, merupakan pelanggaran terhadap UU no 41 2004 pasal 40 yang melarang harta benda yang sudah diwakafkan untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan.

Diselenggarakan

Npanntian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menartumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termaat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npanntian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Npanntian@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa sekitar bulan September 2016, Para Penggugat menemukan salinan dari sertifikat HM wakaf no 304 atas nama Bitah Seluas 258 M² yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, dan Para Penggugat juga menyadari bahwa SHM aquo **Salah**, dan tetap meminta penyerahan Objek Sengketa yang berupa tanah wakaf darat/ kering yang telah diikrarkan wakaf oleh H. Imam Mukti dari Para Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak pernah dihiraukan oleh Para Tergugat.

25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 maret 2017, Para Penggugat menggugat Para Tergugat di PA Kota Kediri dengan nomor perkara 224 / Pdt G/ 2017/ PA. Kdr, yang akhirnya judex factie menyatakan Para Penggugat mampu untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, dan akhirnya pada tanggal 1 februari 2018, dalam amar putusannya Para Penggugat dinyatakan menang, sehingga Para Tergugat harus mengembalikan Objek Sengketa sebagai tanah wakaf (**bukti P-11**).

26. Bahwa kemudian Para Tergugat mengajukan banding di PTA Surabaya dengan nomor perkara 145/ Pdt.g/ 2018/ PTA Sby. Tertanggal 6 Juni 2018, yang dalam amar putusannya, judex factie menguatkan amar putusan PA Kota Kediri dengan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya (**bukti P-12**).

27. Bahwa kemudian Para Tergugat mengajukan Kasasi di MA dengan nomor perkara 75/K/Ag/2019, yang dalam amarnya, judex juris membatalkan putusan PTA Surabaya juncto putusan PA Kediri, karena Para Penggugat tidak menguraikan tidak sahnya wakaf, syarat wakaf, rukun wakaf, sehingga Gugatan Para Penggugat dinilai kabur (obscur) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (niet otvankelijke verklaard) (**bukti P-13**).

28. Bahwa karena penyebab Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet otvankelijke verklaard) adalah karena mengandung cacat formil gugatan kabur (obscur liebel) yang tidak menguraikan syarat dan rukun wakaf dalam perkara aquo, maka Para Penggugat memperbaiki Gugatannya sebagaimana pertimbangan Judex Juris, menguraikannya

Halaman 10 dari 57 halaman

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Posita Gugatan Angka 5, 15, 16, 17, 21 dan mengajukan Gugatan aquo di PA Kota Kediri, yang memiliki kewenangan absolut dan relative dalam memeriksa perkara aquo.

29. Bahwa Para Penggugat memiliki hak dan kapasitas penuh (legal standing) untuk menggugat Para Tergugat, karena dalam perkara yang berhubungan dengan harta wakaf peninggalan H. Imam Mukti, siapapun seluruh keturunan wakif berkapasitas untuk menggugat terhadap sesama keturunannya maupun orang lain yang dianggap merugikan atau menghilangkan hak-hak harta wakaf yang telah diikrarkan oleh wakif, sebagai harta Allah SWT untuk kepentingan Islam, terbebas dan terlepas dari penguasaan siapapun untuk selama-lamanya.

30. Bahwa Para Penggugat tidak sedikitpun khawatir akan dipindah-tangankannya Objek Sengketa oleh Para Tergugat, karena Para Penggugat meyakini Allah SWT akan melindungi Para Penggugat dalam upaya-upaya Pengembalian hartanya, sehingga Para Penggugat tidak perlu mengajukan peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara aquo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan telah lengkapnya Para Pihak selaku Subjek Hukum, hak dan kapasitas penuh yang dimiliki oleh Penggugat untuk menggugat (**legal standing judicio**), berdasarkan posita yang terang-benderang (**duidelijk**), tidak kabur (**obscuur**), dan telah tepat (**redelijk**) dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Maka dengan segala kerendahan hati, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri c.q. majelis hakim/ judex facti yang memeriksa dan mengadili perkara aquo supaya berkenan menjatuhkan amar putusan (**petitum**) yang berbunyi sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Para Penggugat dalam perkara aquo.

Halaman 11 dari 57 halaman

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanitisan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, yang memanipulasi dan memalsukan tanda-tangan ahli waris Moebin yang bernama H. Achmad Zainal Abidin B.A dan Drs. Ali Hasan, dalam dokumen Berita Acara Pemasangan Tugu-Tugu Batas serta surat-surat lain untuk proses penerbitan SHM wakaf nomor 304 atas nama Bitah adalah Perbuatan Melawan Hukum.

4. Menyatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor W3/55/02 tahun 1991 atas nama Badrun, tertanggal 16 Maret 1991, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum.

5. Menyatakan bahwa SHM Wakaf no 304 atas nama Bitah, desa Gayam, gambar situasi no 1742, tgl 22-11-1991, seluas 258 M² yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, adalah tidak memiliki kekuatan hukum.

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I beserta keluarganya, yang menguasai Objek Sengketa berupa tanah wakaf darat H. Imam Mukti, seluas 342 M², yang tertulis atas nama Moebin dalam Letter C no kohir 234, no persil 2, kelas desa d II sebagai hak milik pribadi adalah perbuatan melawan hukum.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar semua bangunan dan memotong semua tanaman diatas Objek Sengketa seluas 342 M² / 24 Ru, yang telah diikrarkan wakaf oleh H. Imam Mukti (tertulis atas nama Moebin dalam Letter C nomor Kohir 234 persil 2 kelas desa d II), di Kota Kediri dengan batas-batas:

utara : Tanah Hak Moebin (tertulis atas nama Moebin dalam Letter C no 234)

timur : Tanah hak Moebin (tertulis atas nama Moebin dalam Letter C no 234)

selatan : Jalan Umum/ Jalan Aspal

barat : Jalan pertolongan (tertulis atas nama Bitah dalam Letter C no 104)

Halaman 12 dari 57 halaman

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanitisan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keadaan Objek Sengketa menjadi kosong dan baik, untuk diserahkan kepada Para Penggugat guna dibebaskan sebagai tanah wakaf sesuai amanat H. Imam Mukti.

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dalam melaksanakan isi putusan tanpa syarat dan keberatan apapun.

9. Menyatakan bahwa putusan ini serta merta (Uitvoerbaar bij Vooraad), sebagaimana diatur pasal 180 ayat (1) HIR, 191 ayat (1) Rbg, walaupun ada upaya hukum (banding, verzet, kasasi).

10. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

B. SUBSIDAIR

1. Apabila majelis hakim/ judex facti berpendapat lain, mohon untuk memberikan keputusan seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

2. Memohon kepada majelis hakim/ Judex Facti untuk memeriksa perkara ini dengan sebaik- baiknya (**naargoedle justitie rechtsdoen**).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H, M.H., namun oleh mediator, mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan, kemudian dibacakanlah surat gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 7 Juli 2019 yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 18 September 2019, sebagai berikut:

Halaman 13 dari 57 halaman

Disclaimer

Hepanliman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Hapanliman Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Hapanliman@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 13



I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan salah pihak (Error in Persona)

- Bahwa gugatan Penggugat Keliru Pihak yang ditarik sebagai tergugat I;
- Bahwa dasar alasan Tergugat I adalah anak menantu dari Alm. Badrun yang menikah dengan Siti Badriyah anak dari Alm. Badrun Nomor 3. Sehingga amat sangat keliru kalau Tergugat I ditarik sebagai Tergugat dalam sengketa perkara Aquo. Karena Tergugat I hanyalah anak menantu bukan ahli waris dari Alm. Badrun;
- Bahwa disamping salah pihak terdapat juga kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat dengan dasar alasan;
- Bahwa dalam perkara Aquo yang disengketakan adalah tanah seluas 342 M², dengan batas-batas :
 - Utara : Moebin;
 - Timur : Moebin;
 - Selatan : Mufit;
 - Barat : Musholla As-Shobawi/Badrn.

adalah merupakan bagian keseluruhan dari tanah seluas 1220 M² dengan batas-batas :

- Utara : Sungai/Moebin;
- Timur : Moebin;
- Selatan : Mufit/Musholla As-Shobawi;
- Barat : Musholla As-Shobawi /Syamsul Hari/Mashuri.

Berdasarkan:

1. SPPT atas nama Badrun, NOP : 35.71.010.012.005-0007.0.
2. Peta gambar desa Nomor 7.
3. C Desa atas nama Bitah B No. 35, Persil 2 Kelas desa d II, luas 1810 M². Seharusnya semua ahli waris Alm. Badrun ditarik sebagai Tergugat, adapun ahli waris Alm. Badrun adalah:
 1. Nur Cholis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.Siti Samsunah;
- 3.Siti Badriyah (Istri Tergugat I);
- 4.Ahmad Zaid (Tergugat II);
- 5.Siti Mudawaroh;
- 6.Siti Ainul Yaqin;
- 7.Ahmad Khobir.

- Bahwa pada kenyataannya dalam perkara Aquo yang ditarik sebagai pihak Tergugat justru Imam Gozali (anak menantu) sebagai Tergugat I dan Ahmad Zaid (anak kandung) sebagai Tergugat II ;

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima karena Error in Persona (Niet Ontvankelijik verklaard).

2. Eksepsi Nebis in idem

Bahwa perkara Aquo obyek sengketa adalah sama dengan perkara yang telah diputus oleh MAHKAMAH AGUNG RI dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap perkara Nomor : 75 K/Ag/2019, hari selasa tanggal 12 Februari 2019. Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 588K/Sip/1973, dalam suatu putusan dikatakan Nebis in Idem tidak di kabulkan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara yang dahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan putusan Kasasi MAHKAMAH AGUNG RI perkara Nomor : 75K/Ag/2019 deh karena itu sudah selayaknya perkara Aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik verklaard). (M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan halaman 441 Sinar Grafika 2015)

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 57 halaman

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Himpunan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, mohon hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas dianggap telah masuk pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa, para Penggugat tidak punya *legal standing* sebagai Penggugat dengan dasar alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa para Penggugat bukan ahli waris dari Alm. Badrun;
 - 2) Bahwa, Nadzir dari Wakaf terdiri dari 5 orang yaitu :
 1. Syamsul Hari sebagai Ketua;
 2. Achmad Zahid sebagai Sekretaris;
 3. Achmad Muhtasor sebagai Bendahara;
 4. Achmad Qobil sebagai Anggota;
 5. Shohib Ardian sebagai Anggota;Seharusnya apabila Nadzir menggugat kepada pihak manapun harus ada persetujuan dari Nadzir yang lain. Dalam perkara Aquo yang melakukan gugatan adalah 2 orang yaitu Ahmad Taufik Hidayat S.pd (Bukan Nadzir) dan K. Achmad Muhtasor (Bendahara);
4. Bahwa dengan adanya akta ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan Mojojoto tanggal 16-3-'91 No W3/55/02/'91 atas nama Badrun yang masih mempunyai kekuatan hukum, sehingga sepatutnya sertifikat Wakaf Nomor 304 seluas 258 M² milik kelima Nadzir tersebut dinyatakan masih mempunyai kekuatan hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 3 berbunyi "*Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan*";
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Perbuatan Melawan Hukum pada posita Nomor 17 yang telah mengubah 4 unsur Wakaf Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6 sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI perkara Nomor 75K/Ag/2019 pada halaman 4 yang berbunyi Bahwa Yang

Halaman 16 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Npankaman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menartumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termaat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankaman Mahkamah Agung RI melalui :
Email : Npankaman@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Mengenai *Pemalsuan Tanda Tangan Bukan merupakan Kewenangan Absolute Pengadilan Agama;*

6. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 17 huruf d yang berbunyi 'padahal Alm. Badrun adalah penyerobot obyek sengketa yang merupakan peninggalan H.Imam Mukti yang tertulis atas nama Moebin karena belum di buktikan secara Yuridis;

7. Bahwa obyek sengketa yang dianggap Penggugat tanah seluas 342 M² dengan batas-batas :

- Utara : Moebin;
- Timur : Moebin;
- Selatan : Mufit;
- Barat : Musholla As-Shobawi/Badrun.

tanah wakaf adalah tidak benar dan yang benar tanah wakaf tersebut adalah tanah seluas 258 M² sesuai sertifikat hak milik Nomor 304 Nama yang berhak :

1. Syamsul Hari sebagai Ketua;
2. Achmad Zahid sebagai Sekertaris;
3. Achmad Muhtasor sebagai Bendahara;
4. Achmad Qobil sebagai Anggota;
5. Shohib Ardian sebagai Anggota;

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa justru Penggugat terbukti melakukan Pebuatan Melawan Hukum karena telah melakukan tuduhan pemalsuan tanda tangan terhadap Tergugat II (Achmad Zaid);

2. Menuduh saudara Alm. Badrun menyerobot tanah milik Alm. Moebin.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi

Halaman 17 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Hepanlisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Hapanlisan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Hapanlisan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi: menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

2. Dalam Rekonvensi

- Bahwa jursu Penggugat terbukti melakukan Pebuatan Melawan Hukum karena telah melakukan tuduhan pemalsuan tanda tangan terhadap Tergugat II (Achmad Zaid);
- Menuduh saudara Alm. Badrun menyerobot tanah milik Alm. Moebin.

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II juga telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 18 September 2019, sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak karena yang ditarik sebagai tergugat hanya Satu orang saja dari Tujuh orang Ahli Waris Alm. Badrun yaitu Ahmad Zaid (Tergugat II) saja;
- Bahwa dalam perkara Aquo yang disengketakan adalah tanah seluas 342 M², dengan batas-batas :
 - Utara : Moebin;
 - Timur : Moebin;
 - Selatan : Mufit;
 - Barat : Musholla As-Shobawi/Badrun.

adalah merupakan bagian keseluruhan dari tanah seluas 1220 M² dengan batas-batas :

- Utara : Sungai/Moebin;

Halaman 18 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Npankamaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menartumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termaat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankamaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : Npankamaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Moebin;
- Selatan : Mufit/Musholla As-Shobawi;
- Barat : Musholla As-Shobawi/Syamsul Hari/Mashuri.

Berdasarkan:

1. SPPT atas nama Badrun, NOP : 35.71.010.012.005-0007.0.
2. Peta gambar desa Nomor 7.
3. C Desa atas nama Bitah B No. 35, Persil 2 Kelas desa d II, luas 1810 M2. Seharusnya semua ahli waris Alm. Badrun ditarik sebagai Tergugat, adapun ahli waris Alm.

Badrun adalah:

1. Nur Cholís;
2. Siti Samsunah;
3. Siti Badriyah (Istri Tergugat I);
4. Ahmad Zaid (Tergugat II);
5. Siti Mudawaroh;
6. Siti Ainul Yaqin;
7. Ahmad Khobir.

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima karena gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

2. Eksepsi Nebis in idem

Bahwa perkara Aquo obyek sengketa adalah sama dengan perkara yang telah diputus oleh MAHKAMAH AGUNG RI dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap perkara Nomor : 75 K/Ag/2019, hari selasa tanggal 12 Februari 2019. Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 588K/Sip/1973, dalam suatu putusan dikatakan Nebis in Idem tidak di kabulkan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara yang dahulu telah memperoleh kekuatan hukum

Halaman 19 dari 57 halaman

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanitisan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, berdasarkan putusan Kasasi MAHKAMAH AGUNG RI perkara Nomor : 75K/Ag/2019 oleh karena itu sudah selayaknya perkara Aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard). (M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan halaman 441 Sinar Grafika 2015)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, mohon hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas dianggap telah masuk pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
3. Bahwa, para Penggugat tidak punya *legal standing* sebagai Penggugat dengan dasar alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa para Penggugat bukan ahli waris dari Alm. Badrun;
 - 2) Bahwa, Nadzir dari Wakaf terdiri dari 5 orang yaitu :
 1. Syamsul Hari sebagai Ketua;
 2. Achmad Zahid sebagai Sekertaris;
 3. Achmad Muhtasor sebagai Bendahara;
 4. Achmad Qobil sebagai Anggota;
 5. Shohib Ardian sebagai Anggota;

Seharusnya apabila Nadzir menggugat kepada pihak manapun harus ada persetujuan dari Nadzir yang lain. Dalam perkara Aquo yang melakukan gugatan adalah 2 orang yaitu Ahmad Taufik Hidayat S.pd (Bukan Nadzir) dan K. Achmad Muhtasor (Bendahara);

4. Bahwa dengan adanya akta ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan Mojojoto tanggal 16-3-'91 No W3/55/02/'91 atas nama Badrun yang masih mempunyai kekuatan hukum, sehingga sepatutnya sertifikat Wakaf Nomor 304 seluas 258 M² milik kelima Nadzir tersebut dinyatakan masih mempunyai kekuatan hukum dengan adanya

Halaman 20 dari 57 halaman

Disclaimer

Npankaman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menartumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termaat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankaman Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Npankaman@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 3 berbunyi "*Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan*";

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil Perbuatan Melawan Hukum pada posita Nomor 17 yang telah mengubah 4 unsur Wakaf Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6 sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI perkara Nomor 75K/Ag/2019 pada halaman 4 yang berbunyi Bahwa Yang Menyatakan Mengenai *Pemalsuan Tanda Tangan Bukan merupakan Kewenangan Absolute Pengadilan Agama*;

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 17 huruf d yang berbunyi 'padahal Alm. Badrun adalah penyerobot obyek sengketa yang merupakan peninggalan H.Imam Mukti yang tertulis atas nama Moebin karena belum di buktikan secara Yuridis;

7. Bahwa obyek sengketa yang dianggap Penggugat tanah seluas 342 M² dengan batas-batas :

- Utara : Moebin;
- Timur : Moebin;
- Selatan : Mufit;
- Barat : Musholla As-Shobawi/Badrun.

tanah wakaf adalah tidak benar dan yang benar tanah wakaf tersebut adalah tanah seluas 258 M² sesuai sertifikat hak milik Nomor 304 Nama yang berhak :

1. Syamsul Hari sebagai Ketua.
2. Achmad Zahid sebagai Sekertaris;
3. Achmad Muhtasor sebagai Bendahara;
4. Achmad Qobil sebagai Anggota;
5. Shohib Ardian sebagai Anggota;

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa justru Penggugat terbukti melakukan Pebuatan Melawan Hukum karena telah melakukan tuduhan pemalsuan tanda tangan terhadap Tergugat II (Achmad Zaid);

Halaman 21 dari 57 halaman

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: himpunan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menuduh saudara Alm. Badrun menyerobot tanah milik Alm. Moebin.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas kami kuasa hukum Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi; menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara:

- **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- **Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;**

2. Dalam Rekonvensi

- Bahwa justru Penggugat terbukti melakukan Pebuatan Melawan Hukum karena telah melakukan tuduhan pemalsuan tanda tangan terhadap Tergugat II (Achmad Zaid);
- Menuduh saudara Alm. Badrun menyerobot tanah milik Alm. Moebin.

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa atas jawaban para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik bertanggal 25 September 2019, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Eksepsi Tergugat I yang mengatakan bahwa gugatan aquo adalah salah pihak (*error in persona*) dan Eksepsi Tergugat II yang mengatakan bahwa gugatan aquo adalah kurang pihak (*purium litis consortium*) adalah satu kesatuan, karena Para Tergugat menuliskan tentang hal-hal yang tidak jauh berbeda, yang pada dasarnya adalah berdalih, bukan berdalil sehingga **patut untuk dikesampingkan demi hukum**, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Para Penggugat menggugat Objek Sengketa yang merupakan tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh H. Imam Mukti, **bukan** menggugat tanah hak milik Badrun yang berasal dari bitah, (sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam Gugatan angka 12 bahwa Badrun mendirikan rumah di sebagian Objek Sengketa yang merupakan Tanah Wakaf), sehingga yang harus didudukkan sebagai Tergugat I, II, dst, adalah dimulai dari siapa saja yang memiliki kadar paling merugikan dalam penguasaan Objek Sengketa aquo yang merupakan tanah wakaf, dan dalam hal ini juga telah tepat, mengingat:

a1. Tergugat I sekeluarga yang saat ini secara *de facto* menguasai Objek Sengketa aquo yang merupakan tanah wakaf, kedudukan Tergugat I sebagai Kepala Keluarga lah yang harus bertanggung jawab secara hukum terhadap seluruh anggota keluarganya, secara perundang-undangan, kedudukan seorang suami sebagai kepala keluarga juga diharuskan untuk menanggung nafkah, kiswa, dan **tempat tinggal** (KHI Pasal 80 ayat 2 jo ayat 4), sehingga telah tepatlah kedudukan Tergugat I.

a2. Tergugat II yang mendukung PMH yang dilakukan Tergugat I sekaligus dengan penuh tipu muslihatnya mengajukan SHM Wakaf no 304 atas nama bitah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, adalah juga telah tepat kedudukannya sebagai Tergugat II, karena kadar merugikannya tidak seberat Tergugat I, dan Para Penggugat tidak perlu menarik seluruh anak kandung Badrun dalam perkara aquo, karena Objek Sengketa aquo adalah tanah wakaf yang **bukan** merupakan kepemilikan Badrun.

b. Bahwa batas-batas Objek Sengketa dan uraian bukti-bukti yang ditulis oleh Para Tergugat dalam Eksepsinya, adalah sudah menyangkut tentang Pokok Perkara sehingga Para Penggugat akan menguraikannya dalam Konpsi/ Pokok Perkara.

Halaman 23 dari 57 halaman

Disclaimer

Hepanlitan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Hepanlitan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Hepanlitan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan perkara aquo adalah nebis in idem adalah jelas mengada-ada sekaligus menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak begitu mengerti tentang Hukum Acara Perdata, karena pada intinya bahwa jenis eksepsi nebis in idem adalah tentang perkara yang telah memperoleh sebuah putusan positif dalam pokok perkara, sehingga tidak boleh diperiksa kembali, **sedangkan dalam perkara aquo**, Para Tergugat telah dinyatakan kalah dalam pokok perkara oleh PA Kediri yang juga dikuatkan oleh PTA Surabaya, sehingga harus menyerahkan Objek Sengketa yang merupakan tanah wakaf kepada Para Penggugat, namun judex juris MA memandang bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscur*) karena belum menguraikan syarat rukun wakaf, sehingga putusan PA Kediri jo PTA Surabaya dibatalkan, dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, (*niet otvankelijke verklaard*), dimana hal tersebut masih menyangkut eksepsi formalitas gugatan yang belum memutuskan tentang pokok perkara apakah Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau Jawaban Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Para Penggugat yang menyadari kekurangannya, memperbaiki Gugatan, lalu mengajukan kembali di PA Kediri yang berwenang memeriksa perkara aquo.

3. Bahwa dalil Para Tergugat tentang kewenangan absolut PA yang tidak berwenang mengenai pemalsuan tanda tangan dalam sengketa aquo adalah juga merupakan dalil eksepsi, sehingga Para Penggugat akan menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam penjelasan atas UU nomor 3 tahun 2006 (Peradilan Agama), pasal 50 ayat 2, pada hal 10 s.d. 11 tertulis dengan jelas bahwa ketentuan UU memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau **keperdataan lain** yang terkait dengan objek sengketa wakaf yang diatur dalam Pasal 49, apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena

Halaman 24 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alasan adanya sengketa milik atau **keperdataan lainnya** tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama.

b. Bahwa secara **keperdataan**, pemalsuan tanda-tangan juga bisa dikategorikan sebagai PMH (*onrechtmatige daad*), yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksanya, namun sebagaimana UU no 3 tahun 2006 pasal 50 ayat 2, PA juga berwenang memeriksa **keperdataan lain** bersama dengan perkara yang telah disebutkan dalam pasal 49, apabila subjek hukumnya adalah orang yang beragama Islam, sehingga PA Kediri kota juga berwenang memeriksa pemalsuan tanda-tangan yang dilakukan oleh Tergugat II yang beragama Islam, karena masih sangat terkait dengan perkara wakaf (pasal 49) dan pemeriksaan bisa dilakukan secara bersamaan.

B. Dalam Kompensi/ Pokok Perkara

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon kiranya apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi diatas, telah dianggap terurai kembali dalam pokok perkara ini (*mutatis-mutandis*).

2. Bahwa batas-batas Objek sengketa dan alat bukti tulis yang ditulis oleh Para Tergugat dalam Eksepsi angka 1, adalah mengada-ada, dan telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga Para Penggugat akan menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa batas-batas Objek Sengketa yang ditulis oleh Para Tergugat adalah **salah**, yang kemungkinan dimaksudkan untuk mengelabui *judex facti* dalam melakukan pemeriksaan, batas selatan Objek sengketa **bukanlah** mufit, melainkan jalan umum/ jalan aspal, sedangkan batas sebelah barat Objek Sengketa **bukanlah** Badrun/ Mushalla, melainkan jalan menuju ke sungai, sebagaimana Surat Gugatan aquo, yang juga sama persis dengan gambar Pemeriksaan Setempat (*decente*) dalam Salinan Putusan Perkara nomor 224 / Pdt G/ 2017/ PA. Kdr (**bukti P-11**), yang pada waktu itu digambar oleh dua orang hakim anggota (yang mulia

Halaman 25 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Npankaman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mncantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termasuk pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankaman Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Npankaman@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Drs. Miswan, S.H dan yang mulia ibu Zuhrotul Hidayah, S.H. M.H.).

b. Bahwa Para Tergugat yang mendalilkan bahwa Objek Sengketa adalah termasuk tanah Badrun yang berasal dari Bitah sekaligus menguraikan batas-batas secara keseluruhan adalah mengada- ada, dan sangat bertentangan dengan Akta-Akta Otentik yang ditanda-tangani oleh Pejabat yang berwenang berikut ini:

- Kutipan Buku C Desa atas nama Bitah, Gayam, Mojoroto, no kahir 104, persil 2a, kelas desa d.I, diterbitkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat selaku PPAT. **(bukti P-1)**

- Surat Pernyataan Kebenaran Kepemilikan Tanah no Register 18-6-1991, diterbitkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat selaku PPAT. **(bukti P-3)**

- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Badrun (ayah kandung Tergugat II/ ayah mertua Tergugat I), diketahui oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat selaku PPAT. **(bukti P-4)**

yang pada intinya, dari seluruh Akta Otentik tersebut, seluruh batas sebelah utara dari tanah bitah adalah sungai saja, **bukan** sungai/ mobin sebagaimana tipu daya Para Tergugat. Bagaimana mungkin Tergugat I (menantu Badrun), Tergugat II (anak kandung Badrun), menuliskan batas utara yang berbeda dengan surat pernyataan Badrun yang diketahui PPAT?? Penambahan mobin pada batas utara yang diuraikan Para Tergugat inilah yang menunjukkan bahwa Objek Sengketa berada di tanah hak mobin sebelah barat daya, hal ini pulalah yang mengharuskan Tergugat II untuk memalsu tanda-tangan dua orang ahli waris Mobin dalam berita acara pemasangan tugu batas.

c. Bahwa ketiga alat bukti tulis yang diuraikan oleh Para Tergugat, juga sangat patut untuk dikesampingkan, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 57 halaman

Disclaimer

Hepanliman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menartumkan iformasi/pahg Ah dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan iformasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan iformasi iformasi yang terdapat pada situs ini atau iformasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Hepanliman Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Hepanliman@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c.1. Bahwa SPPT-PBB atas nama Badrun bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak, sebagaimana tertulis dalam SPPT-PBB itu sendiri "**Bukan merupakan bukti kepemilikan hak**".
- c.2. bahwa gambar peta desa atau denah apapun yang akan diajukan oleh Para Tergugat sebagai alat bukti, sebenarnya adalah **DENAH PETA BLOK 5** yang berada di kantor Kelurahan Gayam, yang digambar berdasarkan SPPT PBB (bukan merupakan bukti kepemilikan hak), Para Penggugat akan membuktikannya ketika judex facti mengunjungi Kelurahan Gayam sebelum acara Pemeriksaan Setempat (*decente*), lagipula Alat bukti tertulis yang diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW, adalah "**segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian**". Potret atau gambar, demikian pula denah atau peta **tidak** memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, meskipun ada tanda-tanda bacaan, tetapi tidak mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang, melainkan hanya sekedar barang atau benda untuk meyakinkan saja.
- c.3. bahwa tanah darat dalam letter C desa bitah B no 35, persil 2, kelas desa d II, adalah tidak ada hubungannya sama sekali dengan sengketa aquo, karena tanah yang ada di lokasi tersebut telah dijual secara keseluruhan oleh bitah semasa hidupnya kepada rofii dan masroh, sedangkan bangunan yang ada di atasnya saat ini bukanlah mushalla ash shabawi, melainkan sebuah warung kopi, yang terletak di ujung selatan dusun Ngembak Kulon dengan batas-batas:
Utara : tanah H Zainal Abidin, B. A.
Timur : tanah Budairi,

Halaman 27 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanitisan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: jalan desa aspal,
Barat : jalan desa aspal,

Lagi pula dari seluruh Akta Otentik yang ada sebagaimana telah terurai pada huruf b diatas, bahkan dari Surat Pernyataan Badrun sendiri yang dibuat dihadapan PPAT selaku Pejabat Berwenang, adalah menyatakan bahwa tanah hak bitah adalah bernomor kohir 104, bernomor persil 2a, kelas desa d I, yang batas sebelah utaranya hanya sungai saja, **bukan** sebagaimana tipu daya Para Tergugat yang menyatakan tanah hak bitah b bernomor kohir 35, bernomor persil 2, kelas desa d II, yang batas utaranya sungai/ mobin.

c.4. bahwa selain itu Badrun **TIDAK** memiliki bukti kepemilikan hak apapun.

3. Bahwa Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat, juga patut dikesampingkan, karena Para Penggugat sangat berhak dan berkapasitas penuh dalam mengajukan gugatan aquo, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Para Penggugat yang keduanya beragama Islam, berhak untuk menggugat Objek Sengketa yang merupakan tanah wakaf, karena peruntukan tanah wakaf sebagaimana syariat Allah SWT, adalah untuk kepentingan Agama Islam/ kaum Muslimin, sebagaimana terurai juga dalam UU wakaf (UU 41 tahun 2004) pada pasal 22 dan 23 ayat 1, **bukan** untuk kepentingan Para Tergugat.
- b. Bahwa data yuridis Objek Sengketa yang masih tertulis atas nama Moebin sebagaimana Letter C bernomor kohir 234, membuat Penggugat I selaku *dzawil furudh*, yang merupakan cucu buyut Moebin, lebih berhak mengenai Objek sengketa daripada Para Tergugat yang bukan berasal dari garis keturunan Moebin.
- c. Bahwa Penggugat II yang tercatat sebagai bendahara radzir, bahkan **berkewajiban** secara syar'i maupun secara hukum

Halaman 28 dari 57 halaman

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanitisan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga harta wakaf sebagaimana amanah Wakif (KHI 220 ayat 1).

d. Bahwa selain itu, Para Pengugat yang merupakan keturunan wakif (H. Imam Mukti), juga berkewajiban menjaga wasiat wakif tentang Objek Sengketa untuk kaum Muslimin sebagai madrasah di masa mendatang, **bukan** untuk kepentingan pribadi saudara kami Para Tergugat bahkan diri kami sendiri Para Pengugat.

4. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa harta wakaf hanyalah mushalla sebagaimana SHM Wakaf atas nama Bitah no 304, adalah tidak perlu Para Pengugat tanggapi, karena sudah jelas Para Tergugat akan membenarkan SHM yang diajukan oleh Tergugat II secara sembunyi- sembunyi dengan cara memalsukan tanda-tangan dua orang ahli waris Moebin, dan mengenai UU wakaf pasal 3 yang dikutip Para Tergugat tentang **wakaf yang diikrarkan tidak bisa dibatalkan**, adalah benar adanya, namun untuk wakif yang benar-benar mengikrarkan wakaf, yaitu H. Imam Mukti, bukan wakif hasil rekayasa Tergugat II. Judex facti akan melihat sendiri nantinya dalam Pemeriksaan Setempat bahwa sampai saat ini Mushalla wakaf masih tertulis secara permanen dengan nama Ash-Shabawi (nama kecil H. Imam. Mukti), bukan mushalla Bitah sebagaimana tipu daya Para Tergugat.

5. Bahwa dalil Jawaban Para Tergugat yang menyatakan Objek Sengketa belum terbukti secara yuridis tertulis dalam Letter C Moebin 234, adalah sangat tidak beralasan hukum, karena sebenarnya Para Tergugat sendiri juga mengetahuinya, bahkan seluruh bukti-bukti tulis dalam hal ini lebih terang daripada cahaya, yaitu:

- a. Bahwa dari seluruh Akta Otentik yang ada, yaitu:
- Kutipan Buku C Desa atas nama Bitah, Gayam, Mojoroto, no kohir 104, persil 2a, kelas desa d.I, diterbitkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat selaku PPAT. **(bukti P-1)**

Halaman 29 dari 57 halaman

Disclaimer

Npankaman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termaut pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankaman Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Npankaman@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kebenaran Kepemilikan Tanah no Register 18-6-1991, diterbitkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat selaku PPAT. (**bukti P-3**)
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Badrun (ayah kandung Tergugat II/ ayah mertua Tergugat I), diketahui oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat selaku PPAT. (**bukti P-4**)

yang pada intinya, dari seluruh Akta Otentik tersebut, seluruh batas sebelah utara dari tanah bitah adalah sungai saja, **bukan** sungai/ mobin sebagaimana tipu daya Para Tergugat. Penambahan mobin pada batas utara yang diuraikan Para Tergugat inilah yang menunjukkan bahwa Objek Sengketa berada di tanah hak mobin sebelah barat daya, hal ini pulalah yang mengharuskan Tergugat II untuk memalsu tanda-tangan dua orang ahli waris Mobin dalam berita acara pemasangan tugu batas untuk proses pengajuan SHM Wakaf atas nama Bitah.

b. Bahwa dari seluruh Akta Otentik yang telah terurai pada huruf a diatas, terlihat juga dengan jelas bahwa seluruh batas sebelah timur dari tanah bitah adalah Zainal Abidin yang merupakan putra kandung Moebin, dan apabila dikaitkan dengan Berita Acara Pemasangan Tugu Batas, bisa terlihat bahwa tanah hak bitah adalah berbentuk segi empat dengan batas batas yang **lurus** (tidak ada kelebihan tanah di timur jalan menuju sungai), sehingga Tergugat II yang secara sadar mengetahui tentang Objek Sengketa yang masih tertulis dalam Letter C Moebin bernomor kohir 234, memalsukan tanda-tangan Zainal Abidin (putra kandung mobin) dalam berita acara tersebut untuk mengajukan SHM Wakaf 304 atas nama Bitah yang terletak di sebelah barat Objek Sengketa.

c. Bahwa terlihat jelas pada gambar Pemeriksaan Setempat (*decente*) dalam Salinan Putusan Perkara nomor 224 / Pdt G/ 2017/ PA. Kdr (**bukti P-11**), yang pada waktu itu digambar oleh dua orang hakim anggota (yang mulia bapak Drs. Miswan, S.H dan yang mulia

Disclaimer

Republik Indonesia bertugas untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Reputasi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: reputasi@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Zuhrotul Hidayah, S.H. M.H.), bahwa Objek Sengketa berada pada bidang tanah hak Moebin sebelah barat daya.

d. Bahwa dalam Blok 5 dusun ngembak kulon, Moebin (Letter C 234) membayar 3 bidang tanah yang terletak dalam satu lokasi, yang terdiri dari sebidang tanah sawah seluas 150 da/ 1500 M2, dan dua bidang tanah darat seluas 191 da/ 1910 M2 dan 76 da/ 760 M2, sehingga totalnya adalah seluas 417 da/ 4170 M2, namun Moebin hanya membayar pajak SPPT PBB seluas 3828 M2 (**bukti P-14**), lalu dimanakan tanah seluas 342 M2 yang tidak dibayarkan pajaknya (SPPT PBB) atas nama Moebin? Disitulah Objek Sengketa yang terletak pada sebelah barat daya tanah hak Moebin yang dibayarkan pajak atas nama Badrun dengan tipu daya Para Tergugat.

6. Bahwa walaupun Para Tergugat menggunakan seluruh daya upaya untuk berbuat tipu daya terhadap Objek Sengketa yang secara hakiki merupakan tanah wakaf, Para Penggugat tetap meyakini jika semua hal itu tidaklah berguna sama sekali, karena jika yang benar telah datang, yang batil pastilah lenyap (Al Isra 81), dan keadilan akan tetap ditegakkan walaupun langit akan runtun (*fiat justitia ruat caelum*).

C. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini, mohon kiranya Para Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa dalil-dalil Posita Gugatan Rekonpensi dan Petitum yang diminta oleh Para Penggugat Rekonpensi sangat tidak relevan dan banyak memuat hal yang bersifat kabur (*obscur*), karena pada dasarnya isinya hanyalah merupakan sangkalan/ tangkisan, bukan merupakan dalil-dalil gugatan balik (Rekonpensi).
3. Bahwa dalil Gugatan Rekonpensi yang menyatakan pada intinya Badrun bukanlah menempati tanah wakaf H. Imam Mukti yang masih tertulis atas nama Moebin, adalah mengada-ada sehingga patut untuk dikesampingkan, karena sebagaimana Tergugat Rekonpensi uraikan

Halaman 31 dari 57 halaman

Disclaimer

Npankaman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termaut pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankaman Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Npankaman@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Posita Gugatan Konkursi angka 12 bahwa Badrun juga mengakui bahwa rumahnya berada diatas tanah wakaf, hal ini juga sesuai dengan alat bukti tulis yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Badrun (ayah kandung Tergugat II/ ayah mertua Tergugat I), diketahui oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat selaku PPAT (**bukti P-4**), yang pada intinya menyatakan bahwa Bitah adalah pemilik tanah dalam Letter C no kahir 104, persil 2a, kelas desa d.I, yang batas utaranya hanya sungai, **bukan** menyatakan bahwa Bitah b adalah pemilik tanah dalam Letter C no kahir 35, persil 2, kelas desa d.II, yang batas utaranya hanya sungai/ Moebin, sebagaimana tipu daya Para Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi II tidak melakukan pemalsuan tanda-tangan dalam proses penerbitan SHM Wakaf, adalah patut untuk ditolak dan dikesampingkan, karena:

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi II yang menjabat sebagai bendahara nazir, mengetahui dengan benar bahwa Penggugat Rekonvensi II yang menjabat sebagai sekretaris nazir lah yang mengatur penerbitan SHM Wakaf atas nama Bitah no 304.
- b. Bahwa sampai saat sengketa ini terjadi, Penggugat Rekonvensi II lah yang mengetahui tentang SHM aquo, menyembunyikannya dari seluruh keturunan wakif (H. Imam Mukti), sampai pada akhirnya Para Tergugat Rekonvensi menemukan salinan SHM aquo dari kantor Turut Tergugat II.
- c. Bahwa Penggugat Rekonvensi II yang merupakan anak kandung Badrun, memiliki motif untuk melakukan pemalsuan tanda-tangan dalam proses penerbitan SHM aquo, karena Badrun telah mendirikan rumah pada sebagian tanah wakaf H. Imam Mukti sebagaimana telah Para Tergugat Rekonvensi uraikan sebelumnya dalam gugatan Konkursi angka 12-13.
- d. Bahwa Penggugat Rekonvensi II, dengan terang terangan mengakui dirinyalah yang mengukur dan mengetahui proses

Halaman 32 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SHM aquo, ketika mediasi di PA kediri yang dipimpin oleh Panitera selaku Mediator (H. Dulloh, S.H., M. H.), Para Tergugat Rekonpensi merekam suara/ audio dalam mediasi tersebut (**bukti P-15**), yang apabila didengarkan dengan seksama pada menit ke 32 s.d. 35, terdengar jelas bahwa Penggugat Rekonpensi II mengakuinya secara terang-terangan.

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya judex factie pemeriksa perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan petitum yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi, Kompensi, dan Rekonpensi:

- 1. Menolak Eksepsi Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.**
- 2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Kompensi untuk seluruhnya.**
- 3. Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.**
- 4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi.**

Bahwa kemudian para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan Duplik secara tertulis bertanggal 2 Oktober 2019, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- 1. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil semula sebagaimana dalam Jawaban terdahulu;*
- 2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas berdasarkan Fakta diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;*
- 3. Tergugat tetap pada dalil Jawaban, bahwa gugatan salah pihak karena Tergugat adalah anak Menantu jadi tidak mempunyai Hak Waris*

Bahwa :

Kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) cukup jelas

a) Menurut Hubungan Darah

- **Golongan laki-laki terdiri dari :**

ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek

- **Golongan perempuan terdiri dari :**

Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek

b) Hubungan Perkawinan

Halaman 33 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Npankaman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankaman Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Npankaman@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ahli waris ada; maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu janda, atau duda;

c) **Kelompok ahli waris berdasarkan bagian dibagi menjadi 3 (Tiga)**

- 1) **DZUL FARAIDH**
 - Menerima bagian yang sudah pasti ditentukan
- 2) **DZUL QARABAT (Ashabah)**
 - Yang mendapat bagian waris tidak tertentu (Tidak ditentukan)
- 3) **DZUL ARHAM (Dzail Arham)**
 - Merupakan kerabat yang baru tampil sebagai Ahli Waris Dzul Faraidh dan ahli waris Ashabah

Penggugat tidak memahami tentang Hukum Waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), lalu dimana posisi Tergugat adalah seorang Menantu digugat sebagai Pihak.

-Sehingga dalil Jawaban Tergugat I tentang salah pihak (Eror In Persona) adalah tepat karena berdasarkan alasan hukum yang benar, sedang dalil penggugat harus di kесampingkan.

-Begitu pula Jawaban Tergugat II tentang dalil kurang pihak cukup beralasan hukum karena Tergugat II adalah termasuk sebagai ahli waris. Oleh karena itu dalil Penggugat harus dikesampingkan.

4. Bahwa cukup jelas perkara Nebis in Idem karena perkara tersebut telah di putus MAHKAMAH AGUNG RI sesuai perkara Nomor: 75K/AG/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht*) dan cukup jelas gugatan Penggugat Perkara Nomor: 425/Pdt.G/2019/PN.Kdr **obyek sengketa nya sama dengan perkara yang telah diputus oleh MAHKAMAH AGUNG RI tersebut diatas;**

5. Bahwa Penggugat tidak memahami Tugas Pokok : Fungsi Pengadilan Agama, oleh karena itu Para Tergugat perlu menjelaskan beberapa Badan Peradilan yang masing-masing mempunyai tugas pokok, kewenangan yang berbeda, sehingga dalil Replik Penggugat

Halaman 34 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Npankaman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankaman Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Npankaman@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi " Pengadilan Agama mempunyai wewenang **mengadili keperdataan lain**" adalah tidak tepat dan harus di kesampingkan;

Ada 4 (Empat) Badan Peradilan di Indonesia yang semuanya berada di bawah MAHKAMAH AGUNG RI :

1. Peradilan Umum

Adalah badan peradilan yang memiliki tugas dan **Kekuasaan Kehakiman yang mengadili serta memutus berbagai Tindak Pidana Umum**, bagi Rakyat pencari keadilan pada umumnya sehingga pemalsuan tanda tangan adalah Yuridiksi badan Peradilan Umum

2. Peradilan Agama

Sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor: 7/1989 tugas pokok fungsinya dan kekuasaannya adalah mengenai keAgamaan seperti halnya dalam kasus Perceraian, Wakaf, Pernikahan, Ekonomi Syariah, Kewarisan, Wasiat, Hibah, berdasarkan Hukum Islam

3. Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)

Sebagaimana diatur UU RI Nomor: 5/1986 adalah Badan Peradilan yang memiliki juga fungsi : mengadili perkara Persengketaan Tata Usaha Negara, maupun Keputusan Pejabat yang menyalahi aturan dan merugikan orang lain

4. Peradilan Militer

Yang mewakili tugas sebagaimana diatur UU RI Nomor: 31/1997: yaitu Kekuasaan guna mengadili perkara yang berkaitan terhadap Tindak Pidana Militer

- **bahwa disamping itu Peradilan Umum terdapat : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Khusus : (Pengadilan Anak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan)**
- **Sehingga dalil Para Tergugat yang menyatakan Pemalsuan tanda tangan adalah bukan Kekuasaan Absolut**

Halaman 35 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Npankaman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termaat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankaman Mahkamah Agung RI melalui :
Email : Npankaman@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 35



Pengadilan Agama cukup beralasan Hukum, oleh karena itu dalil tersebut harus diterima

B. DALAM KONVENSI

I. DALAM POKOK PERKARA

1. *Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dikemukakan kembali dan termasuk dalam pokok perkara*
2. *Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disampaikan dalam Jawaban terdahulu*
3. *Bahwa perkara ini belum tahap pembuktian, sehingga para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Para Penggugat yang mendalilkan, alat bukti tulis mengada-ada. Uraian tentang tanah sengketa termasuk milik Badrun dengan berbagai uraian alat bukti P1-P4 dan dalil-dalil lain Para Penggugat, Para Tergugat tetap pada Jawaban terdahulu.*

C. Dalam Rekonvensi

1. *Bahwa dalil Para Tergugat cukup jelas dalam Jawaban terdahulu dan oleh karena Para Tergugat menolak seluruh dalil Replik Para Penggugat*

Berdasarkan uraian di atas, Para Tergugat mohon agar kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

- A. *Dalam Eksepsi; menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.*
- B. *Dalam Pokok Perkara:*
 - *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
 - *Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;*

II. Dalam Rekonvensi

Para Penggugat harus dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena:

- Menuduh tergugat II memalsukan Tanda Tangan
- Menuduh Almarhum Badrun menyerobot tanah milik Almarhum Moebin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat/Tegugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Buku C Desa atas nama Bitah, Gayam, Mojoroto, no. C 104, persil 2a, kelas desa d. 1, diterbitkan oleh Kepala Desa Gayam, tanggal 25 Pebruari 1991 yang diketahui oleh camat Mojoroto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Letter C desa atas nama Moebin nomor 234, nomor persil 2, kelas desa s II, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat pernyataan Kebenaran Kepemilikan Tanah no Register 16-6-1991, diterbitkan oleh Kepala Desa Gayam dan diketahui oleh Camat Mojoroto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Badrun tanggal 25 Pebruari 1991 yang diketahui oleh Kepala Desa Gayam, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Berita Acara Pemasangan Tugu-tugu Batas diterbitkan oleh Kepala Desa Gayam, tanggal 25 Pebruari 1991 dan diketahui oleh Camat Mojoroto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor W3/55/02 tahun 1991 atas nama Badrun, tertanggal 16 Maret 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Kecamatan Mojoroto selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya karena aslinya di Turut Tergugat I (P.6);
7. Fotokopi SHM Wakaf no 304 atas nama pemegang hak Syamsul Hari, Achmad Zahid, Achmad Muhtasor, Achmad Qobil, Shohib Ardiyah

Halaman 37 dari 57 halaman

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanitisan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(pengurus Nadzir) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya karena aslinya di Tergugat II (P.7);

8. Fotokopi Surat Pengesahan nazhir no W5/ 39/ Kp/ 02/ 1991, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto selaku PPAIW tanggal 25 Pebruari 1991, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya karena aslinya di Turut Tergugat I (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Ali Hasan, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Achmad Zainal Abidin, B. A., telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);

11. Fotokopi Salinan Putusan nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Kdr, tanggal 1 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.11);

12. Fotokopi Salinan Putusan nomor 145/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 6 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.12);

13. Fotokopi Putusan Kasasi dengan nomor 75 K/Ag/2019, tanggal 12 Pebruari 2019, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.13);

14. Fotokopi SPPT-PBB atas nama Mobin 35.71.010.012.005-0008.0, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.14);

Bahwa selain bukti surat, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Halaman 38 dari 57 halaman

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanitisan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, lahir tanggal 7 Januari 1938 (umur 81 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat tinggal di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah ayah Penggugat I dan sepupu Penggugat II;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Penggugat mengajukan gugatan wakaf terhadap para Tergugat;
- Bahwa obyek wakaf yang dimaksud terletak di Kota Kediri;
- Bahwa tanah tersebut asalnya milik dari kakek saksi yang bernama mbah Mukti;
- Bahwa mbah Mukti menikah dengan Umi Kultsum dan dikaruniai empat orang anak yang bernama Tafsir, Mubin, Masingah dan Bitah;
- Bahwa saksi anak dari Mubin;
- Bahwa tanah wakaf yang berupa mushola dan tanah kosong yang ada di halaman musholla yang dipersiapkan untuk madrasah diwakafkan oleh mbah Mukti kepada keturunannya;
- Bahwa dari dua obyek wakaf tersebut yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah kosong yang ada di halaman musholla;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ikrar wakaf tersebut, saksi tahunya cerita dari ayah saksi yang bernama Mubin;
- Bahwa Mubin sudah meninggal dunia pada tahun 1949;
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi bahwa wakaf tersebut terjadi pada sebelum tahun 1942, sedangkan Mukti dan Umi Kultsum meninggal pada tahun 1942 juga;
- Bahwa batas-batas tanah wakaf tersebut adalah: Utara: pekarangan bapak Mubin, Timur: tanah milik Mubin, Selatan: jalan, barat: jalan pertolongan milik Bitah;
- Bahwa sepeninggal mbah Mukti dan Umi Kultsum, harta warisanya sudah dibagi ke anak-anaknya, sedangkan musholla dan tanah kosong yang ada di halaman musholla yang diwakafkan itu tidak dibagi;

Halaman 39 dari 57 halaman

Disclaimer

Hepanlitan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarntumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termaat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Hepanlitan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Hepanlitan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mbah Mukti meninggal dunia musholla yang diwakafkan itu didalam buku desa masih atas nama Bitah, sedangkan tanah kosong yang ada di halaman musholla didalam buku desa masih atas nama Mubin, karena yang mengelola kedua orang tersebut;
- Bahwa obyek yang menjadi sengketa adalah tanah kosong yang ada di halaman musholla, karena sekarang sudah dikuasai Badrun dan bahkan sudah dibangun rumah;
- Bahwa ketika membangun rumah tersebut Badrun menjabat sebagai takmir musholla dan sekarang rumah tersebut yang menempati adalah Tergugat I dan istrinya;
- Bahwa Badrun itu adalah anak kandung Bitah/keponakan Mobin;
- Bahwa tanah tersebut pada tahun 1991 didirikan patok dan disitu ada tangan saksi, namun saksi tidak merasa menandatangani surat pemasangan patok;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menunjukkan bukti surat bertanda P.5, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak merasa menandatangani surat pemasangan tugu/patok sebagaimana tercantum dalam bukti P.5;
- Bahwa tandatangan saksi tidak seperti yang tertera didalam bukti P.5;

2. SAKSI 2, lahir tanggal 10 Juli 1954 (umur 65 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat tinggal di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah pakde Penggugat II dan kakek Penggugat I;
- Bahwa para Penggugat bermaksud mengajukan gugatan wakaf terhadap para Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa wakaf tersebut terletak di Kota Kediri;
- Bahwa yang mewakafkan tanah tersebut adalah mbah Mukti;
- Mukti menikah dengan Umi Kultsum dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Tafsir, Mubin, Masingah dan Bitah;
- Bahwa hubungan saksi dengan mbah Mukti adalah buyut;

Halaman 40 dari 57 halaman

Disclaimer

Npankaman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termasuk pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankaman Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Npankaman@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pada waktu mbah Mukti Ikrar wakaf karena saksi belum lahir;
- Bahwa saksi tahu mbah Mukti mewakafkan tanah tersebut dari mbah Insiah (isteri Mubin);
- Bahwa obyek wakaf tersebut berupa musholla dan tanah kosong yang ada di halaman musholla;
- Bahwa sewaktu mbah Mukti dan Umi Kultsum meninggal dunia, harta warisnya sudah dibagi keempat orang anaknya;
- Bahwa untuk musholla dan tanah kosong yang ada di halaman musholla tidak ikut dibagi, namun didalam buku c desa untuk musholla masih tertulis milik Bitah, sedangkan tanah kosong yang ada di depan musholla masih tertulis atas nama Mubin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa kedua obyek sengketa tersebut atas nama Bitah dan Mubin;
- Bahwa saksi sebagai pemilik tanah batas dengan obyek sengketa tidak pernah menandatangani surat pemasangan tugu batas;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menunjukkan bukti surat bertanda P.5, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak merasa menandatangani surat pemasangan tugu/patok sebagaimana tercantum dalam bukti P.5;
- Bahwa tandatangan saksi tidak seperti yang tertera didalam bukti P.5;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Peta Kelurahan Gayam, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Kediri (T.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah atas nama Badrun, NOP: 35.71.010.012.005-0007.0, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.2);

Halaman 41 dari 57 halaman

Disclaimer

Hepanlitan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menaerumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termaat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Hepanlitan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Hepanlitan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Letter C atas nama Bitah B No. 35, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Letter C atas nama Moebin B No. 234, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Surat Pembayaran Pengambilan Batas HM 00304-Gayam, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Keidri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.5);
6. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas, Nomor 1/2018 Tanggal 8 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 304/Wakaf Desa Gayam, atas nama Syamsul Hari, Achmad Zahid, Achmad Muhtasor, Achmad Qobil, dan Shohib Ardiyan, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.7);
8. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 75K/Ag/2019, tanggal 12 Februari 2019, telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan salinannya dan ternyata sesuai (T.8);
9. Fotokopi silsilah keturunan Almarhum Badrun dengan Almarhumah Siti Robiah, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No 474.3/50/419.411/2017 atas nama Baderun alias Badrun yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gayam, tanggal 06 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No 474.3/99/419.411/2019 atas nama Siti Robiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gayam tanggal 27 Agustus 2019, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No 474.3/49/419.411/2017 atas nama Bitah alias Masbitah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan

Halaman 42 dari 57 halaman

Disclaimer

Npankaman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankaman Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Npankaman@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gayam tanggal 06 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 299/02/VIII/94, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto, atas nama Imam Gozali dengan Siti Badriyah binti Badrun, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.13);

Bahwa selain surat bukti, para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tanggal lahir 28 Mei 1958 (umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaan purnawirawan, bertempat tinggal di Kota Kediri. Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah tetangga para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat dan para Tergugat datang kesidang ini dalam rangka menyelesaikan perkara wakaf;
- Bahwa obyek sengketa wakaf tersebut terletak di RT. 6 RW. 1, Kelurahan Gayam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa tersebut milik Badrun sejak tahun 1970;
- Bahwa Badrun mendapat warisan dari ibunya dan sekarang obyek sengketa itu yang menempati anak Badrun yang bernama Siti Badriah (isteri Tergugat I);
- Bahwa pada tahun 2000 ada pengukuran tanah atas usulah pihak Kelurahan untuk pembayaran pajak, jadi saksi tahunya pada saat diadakan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi waktu itu menjabat sebagai kepala desa dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa saksi dahulu sering mengaji di musholla dan setahu saksi musholla tersebut milik Bitah;
- Bahwa rumah saksi sekitar 500 m dari lokasi obyek sengketa;

Halaman 43 dari 57 halaman

Disclaimer

Honorer Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Honorer Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, tanggal lahir 10 Desember 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Sekretaris Kelurahan Gayam, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri. Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai sekretaris kelurahan Gayam sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa wakaf dari surat panggilan Pengadilan Agama Kediri;
- Bahwa mengenai obyek sengketa yang disengketakan para pihak, saksi mengetahui dan sekarang obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, karena perpindahan tanah tidak dilaporkan;
- Bahwa asal usul tanah tidak bisa diketahui dari buku C desa;
- Bahwa buku C desa itu hanya diperuntukkan untuk wajib pajak saja sedangkan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah;
- Bahwa setahu saksi di Kelurahan Gayam itu ada 2 buku C desa;
- Bahwa didalam buku letter C desa nomor 234 atas nama Moebin tidak ada tanah yang seluas 342 M², yang ada 4 bidang tanah darat dan 1 bidang tanah sawah, sebagai berikut:
 - Nomor persil 2 kelas desa d II, luas 0191 da;
 - Nomor persil 2 kelas desa d II, luas 0076 da;
 - Nomor persil 2 kelas desa d II, luas 0134 da;
 - Nomor persil 2 kelas desa d II, luas 0178 da²;
 - Nomor persil 3 kelas desa s II, luas 0150 da;

Bahwa kemudian bukti surat bertanda T.3 dan T.4 dicocokkan dengan asli buku C desa dan ternyata cocok;

Bahwa kemudian para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanpa tanggal yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 44 dari 57 halaman

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termuat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanitisan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 18 Desember 2019 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi berupa: eksepsi gugatan salah pihak (error in persona), eksepsi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan eksepsi nebis in idem;

Menimbang, terhadap eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK (Error In Persona)

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi salah pihak, karena menarik Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi I sebagai pihak sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I hanyalah anak menantu dari alm Badrun bukan sebagai ahli waris dari Badrun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara gugatan sengketa wakaf bukan perkara sengketa waris dan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa obyek sengketa a quo sekarang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I. Dengan demikian, maka eksepsi tentang Error In Persona yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 45 dari 57 halaman

Disclaimer

Hepanlitan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menartumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termuat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Hapanlitan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Hapanlitan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak, karena para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menarik Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II sebagai pihak sedangkan saudara-saudara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II yang lain tidak ditarik sebagai pihak, padahal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II mempunyai 6 (enam) saudara kandung yang kesemuanya adalah ahli waris dari Badrun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara gugatan sengketa wakaf bukan perkara sengketa waris dan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II pada tahun 1991 telah memalsukan tanda tangan pemilik tanah yang bersebelahan dengan obyek sengketa untuk mengajukan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Dengan demikian, maka eksepsi tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

EKSEPSI GUGATAN NEBIS IN IDEM;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik pihak maupun obyek sengketanya sama dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/Ag/2019, tanggal 12 Pebruari 2019 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian maka gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa pasal 1917 KUH Perdata mengatur tentang Nebis In Idem dalam suatu putusan. Berdasarkan pasal tersebut melekatnya Nebis In

Halaman 46 dari 57 halaman

Disclaimer

Hepanlitan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Hapanlitan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Hapanlitan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idem dalam suatu putusan harus memenuhi syarat-syarat kumulatif, sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
5. Obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 75K/Ag/2019, tanggal 12 pebruari 2019 tersebut, sebagaimana bukti P.13 meskipun subyek hukum dan obyek sengketa sama, namun isi putusan tersebut bersifat negatif. Dengan demikian, maka salah satu syarat mengenai melekatnya Nebis In Idem dalam suatu putusan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM KOMPENSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi, sedangkan yang semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat Konvensi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah para Penggugat Konvensi tersebut mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa wakaf, maka yang berhak mengajukan perkara adalah, wakif atau keluarganya (ahli warisnya), nadzir, orang yang merasa mempunyai kepentingan dengan tanah wakaf;

Halaman 47 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Npankamaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarntumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankamaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Npankamaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi didalam surat gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat Konvensi I adalah keturunan ke empat dari H. Imam Mukti selaku wakif sedangkan Penggugat Konvensi II adalah keturunan ketiga dari H. Imam Mukti selaku wakif. Dengan demikian maka para Penggugat Konvensi masih termasuk keturunan dari H. Imam Mukti, oleh karena itu para Penggugat Konvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Turut Tergugat I datang menghadap ke persidangan hanya pada sidang pertama saja dan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak temyata bahwa ketidakhadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi agar menyelesaikan sengketanya dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi pasal 130 (ayat 1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H, M.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi I menguasai kepada AHMAD MUSTHAFA AL QAHHAR bin Drs. ALI HASAN, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 September 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0175/Kuasa/IX/2019/PA.Kdr;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi II menguasai kepada YUNITA RAFIKA SARI, S.H, Advokat/Pengacara dan Pengasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Kediri-Pare, Perum Sukorejo Indah Nomor 25 C, desa Gurah, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, berdasarkan

Halaman 48 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Himpunan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus bertanggal 15 September 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 190/Kuasa/9/2019/PA.KDR, tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa baik yang dibuat oleh Penggugat Konvensi I maupun Tergugat Konvensi II kepada kuasa hukumnya masing-masing tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh para Penggugat Konvensi adalah bahwa pada sekitar tahun 1940, H. Imam Mukti mewakafkan sebuah musholla yang diberi nama Ash Shabawi dan tanah kosong yang ada di halaman musholla;

Menimbang, bahwa diantara dua obyek wakaf tersebut yang menjadi obyek sengketa adalah tanah kosong yang ada di depan musholla Ash Shabawi, sedangkan musholla ash Shabawi tidak ada masalah karena sampai sekarang masih berfungsi sebagai musholla;

Menimbang, bahwa, pada tahun 1970 salah satu dari cucu H. Imam Mukti yang bernama Badrun membangun rumah di atas tanah kosong yang diwakafkan oleh H. Imam Mukti tersebut dan sekarang rumah tersebut yang menempati adalah Tergugat I dan keluarganya;

Menimbang, bahwa pada tahun 1991 Tergugat Konvensi II melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni tanpa sepengetahuan nazhir yang lain dan dengan memalsukan tanda tangan H. Achmad Zainal Abidin, B.A dan Drs. Ali Hasan (sebagai pemilik tanah sebelumnya) dalam berita acara pemasangan tugu batas yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pengajuan Akta Pengganti Ikrar Wakaf nomor W3/55/02 tahun 1991 atas nama Badrun;

Menimbang, bahwa pada tahun 1991 itu juga Tergugat Konvensi II menggunakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor W3/55/02 tahun 1991

Halaman 49 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Npankamaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencaurumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditungkalakan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankamaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Npankamaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Badrun untuk mengajukan SHM Wakaf no 304 atas nama Bitah, seluas 258 M²;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Konvensi tersebut, para Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil gugatan para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang ditolak oleh para Tergugat Konvensi, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat Konvensi tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat Konvensi, karena para Penggugat Konvensi bukan ahli waris dari alm Badrun;
2. Bahwa para Tergugat Konvensi menolak telah mengubah 4 unsur wakaf;
3. Bahwa para Tergugat Konvensi menolak, bahwa alm Badrun telah menyerobot obyek sengketa yang merupakan peninggalan H. Imam Mukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat Konvensi membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat Konvensi, maka kepada para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat Konvensi tersebut harta wakaf atau bukan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup tentang kewenangan Pengadilan Agama berkaitan dengan sengketa wakaf;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama disebutkan, bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah;

Halaman 50 dari 57 halaman

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggalakan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Himpunan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan ruang lingkup yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dibidang wakaf ini diatur pada pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik, yang berbunyi: "Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syari'at Islam yang antara lain mengenai:

- a. Wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi;
- b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf);
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar-benar telah terjadi ikrar wakaf terhadap obyek yang disengketakan dan apakah ikrar wakaf yang telah dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun ikrar wakaf atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam positanya, para Penggugat Konvensi telah menguraikan tentang pelaksanaan ikrar wakaf dan juga telah menguraikan tentang syarat dan rukun wakaf terhadap obyek sengketa aquo, tetapi para Penggugat Konvensi didalam petitumnya tidak meminta agar ikrar wakaf yang telah dilaksanakan tersebut sah. Namun demikian oleh karena ikrar wakaf tersebut merupakan hal penting didalam persoalan wakaf, maka Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah ikrar wakaf yang telah dilaksanakan oleh H. Imam Mukti selaku wakif tersebut sah atau tidak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor No. 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, yang konstruksi hukumnya menyatakan: "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dibawah sumpah kedua saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama H. AHMAD ZAINAL ABIDIN, B.A. telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

Halaman 51 dari 57 halaman

Disclaimer

Hepanlitan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana kami terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Hepanlitan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Hepanlitan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui obyek wakaf yang disengketakan para pihak terletak di Kota Kediri;
- Bahwa tanah wakaf tersebut asalnya adalah milik kakek saksi yang bernama mbah Mukti;
- Bahwa mbah Mukti mewakafkan tanah kosong dan musholla tersebut sebelum tahun 1942 dan pada tahun 1942 juga mbah Mukti dan isterinya yang bernama Umi Kultsum meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu mbah Mukti mewakafkan tanahnya, tanah yang ada mushollanya itu masih atas nama Bitah, sedangkan tanah kosong yang ada didepan musholla atas nama Mobin;
- Bahwa saksi mengetahui mbah Mukti mewakafkan tanah tersebut dari cerita ayah saksi yang bernama Mobin;
- Bahwa Mobin sudah meninggal dunia pada tahun 1949;
- Bahwa ketika Badrun menjadi takmir musholla membangun rumah diatas tanah wakaf dan sekarang rumah tersebut yang menempati adalah Tergugat I dan keluarganya;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI 2 telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui obyek wakaf yang disengketakan para pihak terletak di Kota Kediri;
- Bahwa yang mewakafkan tanah tersebut adalah mbah Mukti;
- Bahwa hubungan saksi adalah buyutnya mbah Mukti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri ketika mbah Mukti mewakafkan tanah tersebut, saksi tahunya dari cerita mbah Insiyah (isteri Mobin);
- Bahwa yang diwakafkan oleh mbah Mukti adalah musholla dan tanah kosong yang ada di halaman musholla;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang ditempati musholla tersebut dalam buku letter C desa masih atas nama Bitah, sedangkan tanah kosong yang di halaman musholla dalam buku letter C desa masih atas nama Mobin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa obyek wakaf masih atas nama Bitah dan Mobin didalam buku letter C desa;

Halaman 52 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Npankaman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termaut pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankaman Mahkamah Agung RI melalui:

Email: Npankaman@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, para Tergugat Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dibawah sumpah kedua saksi telah memberi keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI 1 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi ke siding ini dalam rangka menyelesaikan sengketa wakaf;
- Bahwa obyek sengketa wakaf tersebut terletak di Kota Kediri;
- Bahwa saksi pernah menjabat kepala desa Gayam antara tahun 1998 sampai tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa tersebut milik Badrun sejak tahun 1970 yang berasal dari warisan ibunya dan sekarang obyek sengketa tersebut yang menempati anak Badrun yang bernama Badriah (isteri Tergugat);
- Bahwa pada tahun 2000 ada pengukuran tanah untuk pembayaran pajak, jadi saksi tahunya pada saat diadakan pengukuran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama ANWAR MUSLIH, S.E. bin H. ABU BAKAR telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris Kelurahan Gayam sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa wakaf antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari surat Panggilan siding ini;
- Bahwa saksi mengetahui obyek wakaf yang disengketakan tersebut dan sekarang obyek sengketa yang menguasai Tergugat Konvensi I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, karena perpindahan tanah tidak dilaporkan ke Kelurahan;
- Bahwa asal usul tanah bisa diketahui dari buku C desa dan buku C desa itu hanya untuk keperluan wajib pajak;

Halaman 53 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Npanntian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menartumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npanntian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Npanntian@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi ternyata kedua saksi tidak mengetahui sendiri peristiwa ikrar wakaf terhadap tanah kosong yang ada di halaman musholla yang didalam letter C tertulis atas nama Mobin nomor kohir 234, nomor persil 2, kelas desa d II, kedua orang saksi mengetahui kalau tanah tersebut diwakafkan oleh H. Imam Mukti untuk dibuat madrasah dimasa mendatang hanya berdasarkan cerita dari orang lain dan ini diperkuat dengan umur saksi dimana pada saat ikrar wakaf yang menurut dalil para Penggugat Konvensi terjadi pada tahun 1940, saksi pertama baru berumur 2 tahun (lahir tahun 1938), sedangkan saksi kedua bahkan belum lahir, karena lahir pada tahun 1954;

Menimbang, bahwa disatu sisi saksi-saksi para Tergugat Konvensi juga tidak mengetahui proses ikrar wakaf tersebut dan berdasarkan keterangan saksi I para Tergugat Konvensi yang nota bene pernah menjabat sebagai kepala Kelurahan Gayam dimana pada tahun 2000 diadakan pengukuran tanah dalam rangka penertiban wajib pajak dan ternyata obyek sengketa aquo atas rama Badrun, sedangkan saksi kedua para Tergugat Konvensi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Gayam menerangkan, bahwa obyek sengketa sekarang yang menguasai Tergugat Konvensi I, saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut karena perpindahan tanah tersebut tidak pernah dilaporkan ke Kelurahan;

Menimbang, bahwa pasal 171 ayat (1) HIR menyatakan, bahwa: "Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya", sedangkan pasal 1907 KUH Perdata menyebutkan, bahwa: "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kedua saksi para Penggugat Konvensi tersebut termasuk saksi yang "Testimonium De Auditu", karena saksi tidak mengalami, melihat atau mendengar sendiri tentang peristiwa ikrar wakaf aquo. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi para Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 54 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akhir dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil para Penggugat Konvensi tentang telah terjadinya ikrar wakaf dari H. Imam Mukti (sebagai wakif) kepada keluarganya yang terjadi pada tahun 1940 tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang petitum dari para Penggugat Konvensi yang lain, demikian halnya dengan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi maupun para Tergugat Konvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan, lagi pula masalah pemalsuan tanda tangan bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula sebagai para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang termuat dalam perkara konvensi sebagaimana tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabanya dalam perkara konvensi, para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam konvensi sebagaimana tersebut diatas dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan perkara rekonvensi dan oleh karenanya gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, Majelis Hakim menetapkan menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 55 dari 57 halaman

Diselenggarakan

Npankaman Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menarkumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Npankaman Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Npankaman@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. MISWAN, S.H, sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag dan SUMAR'UM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya, para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya, diluar hadirnya Turut Tergugat I serta tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

ttd

MULYADI, S.Ag

HAKIM KETUA

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

Halaman 56 dari 57 halaman

Disclaimer

Hepanlitan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Hapanlitan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Hapanlitan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

ttd

NUR FITRIYANI, A.Md, S.H.,

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.420.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.516.000,-

(satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Muda Hukum
Pengadilan Agama Kediri

Hj. HENY SUBAKTI R.F.S.H.,M.H

Halaman 57 dari 57 halaman

Disclaimer

Hpaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hakurasi informasi yang termaut pada situs internet informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Hpaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : Hpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 57

Lampiran 3 Daftar Konsultasi Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127
Telepon. (0354) 689282, Faximile. (0354) 686564

Email: fakultas.syarlah@iainkediri.ac.id, Website: www.syarlah.iainkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Ardian Imam Darojat
Nomor Induk Mahasiswa : 931105719
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Kekuatan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Terhadap Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg)

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	TTD
1.	27 September 2023	Pembenahan bab 2	
2.	29 September 2023	Pembenahan sub bab 2	
3.	10 Oktober 2023	Pembenahan bab 3	
4.	6 November 2023	pembenahan sub bab 3	
5.	9 November 2023	pembenahan struktur tulisan	
6.	10 November 2023	pembenahan kesimpulan, abstrak	
7.	13 November 2023	Acc, daftar isi	
8.			
9.			
10.			

Kediri,
Dosen Pembimbing I

Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH
NIP. 19670622 200604 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127
Telepon. (0354) 689282, Faximile. (0354) 686564
Email: fakultas.syarlah@iainkediri.ac.id, Website: www.syarlah.iainkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Ardian Imam Darajat
Nomor Induk Mahasiswa : 931105719
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Kekuatan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Terhadap Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg)

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	TTD
1.	27 September 2023	Pembenahan kata asin	
2.	2 Oktober 2023	Pembenahan font arab	
3.	10 Oktober 2023	Pembenahan kutipan langsung	
4.	6 November 2023	Pembenahan footnote	
5.	10 November 2023	Pembenahan daftar pustaka	
6.	20 November 2023	A'LL	
7.			
8.			
9.			
10.			

Kediri,
Dosen Pembimbing II

Mohammad Ma'mun, M. HI
NIP. 19880515 201903 1 000

Lampiran 4 Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Muhammad Ardian Imam Darajat lahir di Boyolali pada tanggal 9 juni 2001. Peneliti merupakan anak pertama dari Bapak H. Suwardi serta ibu H. Anisatus Zuhdiyah. Peneliti bertempat tinggal di Karangjoho, RT/RW 019/007, Mojo Andong Boyolali. Pendidikan formal yang ditempuh peneliti yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negri Andong, Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Andong, dan Madrasah Aliyah NU TBS Kudus. Sedangkan untuk pendidikan non formal yang pernah ditempuh peneliti di Ponpes MUS-YQ Kudus, PPHY Lirboyo Kediri, Ponpes KH. Baidlowi Pare Kediri. Adapun hingga penulisan skripsi ini peneliti masih berstatus sebagai mahasiswa S 1 Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Kediri.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ardian Imam Darajat
NIM : 931105719
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : muhammad.ardianimam@gmail.com
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : KEKUATAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF (STUDI TERHADAP PUTUSAN PA CILEGON NOMOR 281/PDT.P/2011/PA.CLG)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 24 Januari 2024

Penulis

(Muhammad Ardian Imam Darajat)
nama terang dan tanda tangan